

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
SALINAN
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER- 24/BC/2017

TENTANG

BUKTI PENDUKUNG, TUGAS LIMPAH, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, UJI KOMPETENSI, SERTA WAKTU PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA BEA DAN CUKAI SUB UNSUR ANALISIS PROYEKSI PENERIMAAN NEGARA, PEMBERIAN DAN EVALUASI PERIZINAN, SERTIFIKASI AEO, PEMUTAKHIRAN DATABASE NILAI PABEAN DAN FASILITAS KEPABEANAN DAN CUKAI

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (3) huruf b angka 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 31 Tahun 2016 tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai, disebutkan bahwa salah satu sub unsur dalam jabatan fungsional pemeriksa bea dan cukai adalah sub unsur analisis proyeksi penerimaan negara, pemberian dan evaluasi perizinan, sertifikasi AEO, pemutakhiran *database* nilai pabean dan fasilitas kepabeanan dan cukai;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Pasal 26 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 184/PMK.04/2014 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai dan Angka Kreditnya;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Bukti Pendukung, Tugas Limpah, Pendidikan Dan Pelatihan, Uji Kompetensi, Serta Waktu Penilaian Dan Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea Dan Cukai Sub Unsur Analisis Proyeksi Penerimaan Negara, Pemberian dan Evaluasi Perizinan, Sertifikasi AEO, Pemutakhiran *Database* Nilai Pabean dan Fasilitas Kepabeanan dan Cukai;

Mengingat

- : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63);
2. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.01/2009 tentang Pola Mutasi Jabatan Karier di Lingkungan Departemen Keuangan;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.01/2014 tentang Pedoman Pembentukan dan Penggunaan Jabatan Fungsional Tertentu di Lingkungan Kementerian Keuangan;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.04/2014 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai dan Angka Kreditnya;

6. Keputusan Bersama Menteri Keuangan dengan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 149/KMK.01/2004 dan Nomor 15 tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai dan Angka Kreditnya;

Memperhatikan : Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 31 Tahun 2016 tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG BUKTI PENDUKUNG, TUGAS LIMPAH, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, UJI KOMPETENSI, SERTA WAKTU PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA BEA DAN CUKAI SUB UNSUR ANALISIS PROYEKSI PENERIMAAN NEGARA, PEMBERIAN DAN EVALUASI PERIZINAN, SERTIFIKASI AEO, PEMUTAKHIRAN DATABASE NILAI PABEAN DAN FASILITAS KEPABEANAN DAN CUKAI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan:

1. Pemeriksa Bea dan Cukai yang selanjutnya disebut PBC adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang secara fungsional diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pemeriksaan bea dan cukai, pencegahan pelanggaran peraturan perundang-undangan, penyidikan tindak pidana, pelayanan informasi, kepatuhan internal, dan pengelolaan informasi di bidang kepabeanan dan cukai.

2. PBC Sub Unsur Analisis Proyeksi Penerimaan Negara, Pemberian dan Evaluasi Perizinan, Sertifikasi AEO, Pemutakhiran Database Nilai Pabean, dan Fasilitas Kepabeanan dan Cukai yang selanjutnya disebut PBC Analisis Penerimaan, Perizinan, dan Sertifikasi adalah bagian dari PBC yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan butir kegiatan sub unsur Analisis Penerimaan, Pemberian dan Evaluasi Perizinan, Sertifikasi AEO, Pemutakhiran Database Nilai Pabean, dan Fasilitas Kepabeanan dan Cukai.
3. Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai yang selanjutnya disebut JFPBC adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan pemeriksaan bea dan cukai, pencegahan pelanggaran peraturan perundang-undangan, penyidikan tindak pidana, pelayanan informasi, kepatuhan internal, dan pengelolaan informasi di bidang kepabeanan dan cukai.
4. Jenjang Jabatan PBC yang selanjutnya disebut Jenjang Jabatan adalah hierarki jabatan PBC yang mencerminkan pembagian tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan pemeriksaan bea dan cukai, pencegahan pelanggaran peraturan perundang-undangan, penyidikan tindak pidana, pelayanan informasi, kepatuhan internal, dan pengelolaan informasi di bidang kepabeanan dan cukai.
5. PBC Kategori Keterampilan adalah PBC yang memiliki kualifikasi teknis yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan pengetahuan teknis dan prosedur kerja di bidang kepabeanan dan cukai.

6. PBC Kategori Keahlian adalah PBC yang mempunyai kualifikasi profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan ilmu pengetahuan, metodologi, dan teknik analisis di bidang kepabeanan dan cukai.
7. Tugas Limpah adalah pelaksanaan tugas PBC satu tingkat di atas atau satu tingkat di bawah jenjang jabatan yang seharusnya.
8. Unsur Kegiatan adalah kelompok kegiatan dalam JFPBC yang diperhitungkan dalam angka kredit sebagai salah satu bahan pertimbangan kenaikan pangkat dan/atau jabatan.
9. Sub Unsur Kegiatan adalah bagian dari unsur kegiatan dalam JFPBC.
10. Tim Penilai Kinerja JFPBC yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang dan bertugas mengevaluasi keselarasan hasil kerja dengan tugas yang disusun dalam Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) serta menilai kinerja pejabat fungsional PBC.
11. Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh PBC dalam rangka pembinaan karir yang bersangkutan.
12. Sekretaris adalah Sekretaris Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

BAB II BUTIR KEGIATAN DAN BUKTI PENDUKUNG

Pasal 2

Rincian butir kegiatan yang terkait dengan sub unsur analisis penerimaan, pemberian dan evaluasi perizinan, sertifikasi AEO, pemutakhiran *database* nilai pabean, dan fasilitas kepabeanan dan cukai untuk PBC kategori keterampilan dan kategori keahlian beserta angka kreditnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 3

PBC Analis Penerimaan, Perizinan, dan Sertifikasi dapat melaksanakan butir kegiatan sub unsur lain selain rincian kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 atas penugasan oleh Pejabat yang berwenang dengan ketentuan:

- a. PBC Analis Penerimaan, Perizinan, dan Sertifikasi memenuhi persyaratan untuk melaksanakan butir kegiatan sub unsur lain tersebut; dan/atau
- b. butir kegiatan sub unsur lain tersebut memiliki jenjang jabatan yang sama, jenjang jabatan setingkat lebih tinggi, atau jenjang jabatan setingkat lebih rendah dengan jenjang jabatan PBC Analis Penerimaan, Perizinan, dan Sertifikasi tersebut.

Pasal 4

(1) PBC Analis Penerimaan, Perizinan, dan Sertifikasi yang melaksanakan kegiatan pendidikan formal dan pendidikan dan pelatihan di bidang Kepabeanan dan Cukai diberikan angka kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

- (2) PBC Analis Penerimaan, Perizinan, dan Sertifikasi yang melaksanakan kegiatan pengembangan profesi diberikan angka kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (3) PBC Analis Penerimaan, Perizinan, dan Sertifikasi yang melaksanakan kegiatan unsur penunjang diberikan angka kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (4) Pendidikan formal bagi PBC Analis Penerimaan, Perizinan, dan Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan angka kredit sebagai unsur utama dalam hal:
 - a. pendidikan dengan jurusan Kepabeanan dan Cukai, dan Fakultas/ Bidang/ Jurusan/ Program Studi Administrasi Negara, Akuntansi, Manajemen, Logistik, Ekonomi, Sistem Informasi, Teknik, Teknologi Informasi, Statistik, Hukum; dan
 - b. memperoleh ijin belajar, tugas belajar, dan/atau ijazah atas pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) ketika sedang melaksanakan kegiatan pada sub unsur analisis penerimaan, pemberian dan evaluasi perizinan, sertifikasi AEO, pemutakhiran *database* nilai pabean, dan fasilitas kepabeanan dan cukai.
- (5) PBC Analis Penerimaan, Perizinan, dan Sertifikasi yang melaksanakan pendidikan formal selain sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diberikan angka kredit dari kegiatan unsur penunjang sesuai ayat (3).

Pasal 5

- (1) Untuk mendapatkan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 4, setiap butir kegiatan yang dilaksanakan oleh PBC Analis Penerimaan, Perizinan, dan Sertifikasi harus didukung oleh bukti pendukung.

- (2) Bukti pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk *softcopy* dan/atau *hardcopy*.
- (3) Bukti pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. Bukti pendukung untuk pelaksanaan kegiatan pendidikan formal;
 - b. Bukti pendukung untuk pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan di bidang kepabeanaan dan cukai;
 - c. Bukti pendukung untuk pelaksanaan kegiatan analisis penerimaan, pemberian dan evaluasi perizinan, sertifikasi AEO, pemutakhiran *database* nilai pabeaan, dan fasilitas kepabeanaan dan cukai;
 - d. Bukti pendukung untuk pelaksanaan kegiatan pengembangan profesi; dan
 - e. Bukti pendukung untuk pelaksanaan kegiatan unsur penunjang.

Pasal 6

Bukti pendukung untuk pelaksanaan kegiatan pendidikan formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a dapat dipertimbangkan sebagai bahan usulan Penetapan Angka Kredit (PAK) dengan ketentuan :

- a. telah mendapat penugasan atau ijin sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai pendidikan;
- b. telah mendapatkan ijazah hasil pendidikan formal sesuai penugasan atau izin sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
- c. telah dilegalisir oleh lembaga atau instansi yang berwenang.

Pasal 7

Bukti pendukung untuk pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b dapat dipertimbangkan sebagai bahan usulan Penetapan Angka Kredit (PAK) dengan ketentuan:

- a. telah mengikuti dan dinyatakan lulus dari pendidikan dan pelatihan di bidang kepabeanan dan cukai dan/atau yang menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi PBC Analisis Penerimaan, Perizinan, dan Sertifikasi; dan
- b. diberi penugasan oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 8

Bukti pendukung untuk pelaksanaan kegiatan analisis penerimaan, pemberian dan evaluasi perizinan, sertifikasi AEO, pemutakhiran *database* nilai pabean, dan fasilitas kepabeanan dan cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c dapat dipertimbangkan sebagai bahan usulan Penetapan Angka Kredit (PAK) dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. bukti pendukung atas butir kegiatan yang dilaksanakan telah mendapatkan pengesahan dari atasan langsung; dan
- b. bukti pendukung diselesaikan pada periode penilaian.

Pasal 9

Kriteria bukti pendukung untuk pelaksanaan kegiatan pengembangan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf d yang dapat dipertimbangkan sebagai bahan usulan Penetapan Angka Kredit (PAK), sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 10

Kriteria bukti pendukung untuk pelaksanaan kegiatan unsur penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf e yang dapat dipertimbangkan sebagai bahan usulan Penetapan Angka Kredit (PAK), sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 11

- (1) Bukti pendukung sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (3) huruf c berupa laporan yang harus dibuat setiap bulan dan ditandatangani oleh atasan langsung atau pejabat yang berwenang.
- (2) Jenis dan format bukti pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 12

Dalam hal PBC Analisis Penerimaan, Perizinan, dan Sertifikasi diberi penugasan untuk melaksanakan butir kegiatan sub unsur lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, ketentuan yang mengatur bukti pendukung mengikuti peraturan tentang PBC sub unsur tersebut.

BAB III

TUGAS LIMPAH

Pasal 13

- (1) PBC Analisis Penerimaan, Perizinan, dan Sertifikasi dapat melaksanakan Tugas Limpah berdasarkan penugasan dari Pejabat yang berwenang.

(2) Tugas Limpah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :

- a. Tugas Limpah bawah; atau
- b. Tugas Limpah atas.

(3) Tugas Limpah bawah dapat berupa :

- a. PBC Pelaksana Lanjutan/Mahir melaksanakan butir kegiatan pada PBC Pelaksana/Terampil;
- b. PBC Pelaksana/Terampil melaksanakan butir kegiatan pada PBC Pelaksana Pemula/Pemula;
- c. PBC Utama/Ahli Utama melaksanakan butir kegiatan pada PBC Madya/Ahli Madya;
- d. PBC Madya/Ahli Madya melaksanakan butir kegiatan pada PBC Muda/Ahli Muda; atau
- e. PBC Muda/Ahli Muda melaksanakan butir kegiatan pada PBC Pertama/Ahli Pertama.

(4) Tugas Limpah atas dapat berupa :

- a. PBC Pelaksana/Terampil melaksanakan butir kegiatan pada PBC Pelaksana Lanjutan/Mahir;
- b. PBC Pelaksana Pemula/Pemula melaksanakan butir kegiatan pada PBC Pelaksana/Terampil;
- c. PBC Madya/Ahli Madya melaksanakan butir kegiatan pada PBC Utama/Ahli Utama;
- d. PBC Muda/Ahli Muda melaksanakan butir kegiatan pada PBC Madya/Ahli Madya; atau
- e. PBC Pertama/ Ahli Pertama melaksanakan butir kegiatan pada PBC Muda/Ahli Muda.

BAB IV
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Pasal 14

- (1) Pendidikan dan pelatihan untuk PBC Analisis Penerimaan, Perizinan, dan Sertifikasi terdiri atas:
 - a. pendidikan dan pelatihan yang diperuntukkan sebagai persyaratan dalam pengangkatan pertama ke dalam JFPBC atau dalam rangka pindah jabatan; dan
 - b. pendidikan dan pelatihan yang diperuntukkan sebagai persyaratan dalam perpindahan dari kategori keterampilan ke kategori keahlian.
- (2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unit yang menangani pendidikan dan pelatihan di lingkungan Kementerian Keuangan.

Pasal 15

- (1) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a berupa pendidikan dan pelatihan Fungsional PBC Analisis Penerimaan, Perizinan, dan Sertifikasi Tingkat Terampil dan pendidikan dan pelatihan Fungsional PBC Analisis Penerimaan, Perizinan, dan Sertifikasi Tingkat Ahli.
- (2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b berupa pendidikan dan pelatihan Fungsional PBC Analisis Penerimaan, Perizinan, dan Sertifikasi Tingkat Ahli.

BAB V
UJI KOMPETENSI

Pasal 16

- (1) PBC Analis Penerimaan, Perizinan, dan Sertifikasi yang akan naik Jenjang Jabatan setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus Uji Kompetensi.
- (2) Uji Kompetensi untuk kenaikan Jenjang Jabatan setingkat lebih tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. wawancara;
 - b. tes tertulis; dan/atau
 - c. cara lainnya.
- (3) Kompetensi yang harus dipenuhi oleh PBC Analis Penerimaan, Perizinan, dan Sertifikasi meliputi :
 - a. kompetensi manajerial;
 - b. kompetensi teknis; dan
 - c. kompetensi sosio-kultural.
- (4) Jenis kompetensi yang harus dipenuhi oleh PBC Analis Penerimaan, Perizinan, dan Sertifikasi untuk masing-masing kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sesuai dengan peraturan yang mengatur mengenai standar kompetensi.

Pasal 17

- (1) Pelaksanaan uji kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) untuk PBC Pelaksana Pemula/Pemula menjadi PBC Pelaksana/Terampil dan PBC Pelaksana/Terampil menjadi PBC Pelaksana Lanjutan/Mahir dilakukan oleh atasan langsung.
- (2) Pelaksanaan uji kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) untuk PBC Kategori Keahlian dilakukan oleh Sekretaris.

Pasal 18

- (1) PBC Analisis Penerimaan, Perizinan, dan Sertifikasi yang akan mengikuti uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ditunjuk oleh Sekretaris.
- (2) Untuk mengikuti uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada pasal 17 harus memenuhi ketentuan:
 - a. telah mengumpulkan angka kredit paling kurang:
 1. 35 angka kredit untuk menjadi PBC Pelaksana /Terampil;
 2. 95 angka kredit untuk menjadi PBC Pelaksana Lanjutan/Mahir;
 3. 187,5 angka kredit untuk menjadi PBC Muda/Ahli Muda;
 4. 375 angka kredit untuk menjadi PBC Madya/Ahli Madya; atau
 5. 812,5 angka kredit untuk menjadi PBC Utama/Ahli Utama
 - b. memiliki masa kerja paling kurang 1 (satu) tahun dalam pangkat dan golongannya, dengan pangkat dan golongan ruang paling kurang:
 1. Pengatur Muda, golongan ruang II/a untuk menjadi PBC Pelaksana/Terampil;
 2. Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d untuk menjadi PBC Pelaksana Lanjutan/Mahir;
 3. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b untuk menjadi PBC Muda/Ahli Muda;
 4. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d untuk menjadi PBC Madya/Ahli Madya; atau
 5. Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c untuk menjadi PBC Utama/Ahli Utama.

Pasal 19

- (1) Hasil pelaksanaan uji kompetensi yang dilakukan oleh atasan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) disampaikan kepada Sekretaris dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (2) PBC Analisis Penerimaan, Perizinan, dan Sertifikasi yang telah mengikuti Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 diberikan Surat Keterangan Hasil Uji Kompetensi dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

BAB VI

PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Pasal 20

- (1) PBC Analisis Penerimaan, Perizinan, dan Sertifikasi harus menghitung sendiri Angka Kredit yang diperolehnya berdasarkan Bukti Pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Perhitungan Angka Kredit dilakukan dengan cara mengalikan antara nilai Angka Kredit setiap butir kegiatan dengan jumlah satuan hasil yang telah dilaksanakan oleh PBC Analisis Penerimaan, Perizinan, dan Sertifikasi.
- (3) Nilai Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 31 tahun 2016 tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai.

- (4) Penentuan jumlah satuan hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 21

- (1) Pengajuan surat usulan Penetapan Angka Kredit (PAK) bagi PBC Analis Penerimaan, Perizinan, dan Sertifikasi disampaikan kepada:
- a. Direktur Jenderal melalui Sekretaris atas persetujuan atasan langsungnya bagi PBC Madya/Ahli Madya dan PBC Utama/Ahli Utama;
 - b. Sekretaris melalui Kepala Bagian yang mempunyai tugas melakukan pembinaan jabatan fungsional atas persetujuan atasan langsungnya bagi PBC Muda/Ahli Muda, PBC Pertama/Ahli Pertama, PBC Pelaksana Lanjutan/Mahir, PBC Pelaksana/Terampil, dan PBC Pelaksana Pemula/Pemula di lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
 - c. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai melalui Kepala Bagian yang mempunyai tugas memfasilitasi dan melakukan pembinaan administratif JFPBC bagi PBC Muda/Ahli Muda, PBC Pertama/Ahli Pertama, PBC Pelaksana Lanjutan/Mahir, PBC Pelaksana/Terampil, dan PBC Pelaksana Pemula/Pemula di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai; atau

- d. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melalui Kepala Bagian yang mempunyai tugas memfasilitasi dan melakukan pembinaan administratif JFPBC atas persetujuan atasan langsungnya bagi PBC Muda/Ahli Muda, PBC Pertama/Ahli Pertama, PBC Pelaksana Lanjutan/Mahir, PBC Pelaksana/Terampil, dan PBC Pelaksana Pemula/Pemula di lingkungan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai.
- (2) Pengajuan surat usulan Penetapan Angka Kredit (PAK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan :
- a. Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit (DUPAK);
 - b. Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan (SPMK) Pemeriksaan Bea dan Cukai beserta bukti pendukung;
 - c. Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan (SPMK) Pencegahan dan Penyidikan di Bidang Kepabeanan dan Cukai beserta bukti pendukung;
 - d. Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan (SPMK) Pelayanan Informasi di Bidang Kepabeanan dan Cukai beserta bukti pendukung;
 - e. Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan (SPMK) Kepatuhan Internal di Bidang Kepabeanan dan Cukai beserta bukti pendukung;
 - f. Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan (SPMK) Pengelolaan Informasi di Bidang Kepabeanan dan Cukai beserta bukti pendukung;
 - g. Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan (SPMK) Pengembangan Profesi beserta bukti pendukung; dan/atau
 - h. Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan (SPMK) Penunjang beserta bukti pendukung.
- (3) Penyampaian bukti pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk *hardcopy* dan/atau *softcopy*.

- (4) Dalam hal diperlukan, Atasan Langsung atau Tim Penilai dapat meminta Bukti Pendukung dalam bentuk *hardcopy* kepada PBC Audit yang mengajukan bukti pendukung dalam bentuk *softcopy*.
- (5) Atasan langsung PBC Analisis Penerimaan, Perizinan, dan Sertifikasi wajib melakukan penelitian atas Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit (DUPAK), Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan (SPMK) dan bukti pendukung.
- (6) Kewajiban penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan oleh:
 - a. Kepala Bagian yang mempunyai tugas memfasilitasi dan melakukan pembinaan administratif JFPBC pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai
 - b. Pejabat yang menangani urusan tata usaha pada unit Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; atau
 - c. Pejabat yang menangani urusan kepegawaian pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai.

Pasal 22

- (1) Dalam hal atasan langsung menyetujui usulan Penetapan Angka Kredit (PAK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), atasan langsung menandatangani surat usulan Penetapan Angka Kredit (PAK), Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit (DUPAK), dan Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan (SPMK).
- (2) Dalam hal atasan langsung tidak menyetujui usulan Penetapan Angka Kredit (PAK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), atasan langsung mengembalikan surat usulan PAK, Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit (DUPAK), Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan (SPMK), dan bukti pendukung untuk diperbaiki dan disempurnakan.

Pasal 23

Bentuk dan format surat usulan Penetapan Angka Kredit (PAK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 24

- (1) Berdasarkan Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit (DUPAK), Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan (SPMK), dan bukti pendukung yang diterimanya, Tim Penilai harus melakukan penilaian Angka Kredit.
- (2) Hasil penilaian Angka Kredit yang dilakukan oleh Tim Penilai dituangkan ke dalam Berita Acara Penilaian Angka Kredit (BAPAK) sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (3) Dalam hal hasil penilaian Angka Kredit yang tertuang dalam Berita Acara Penilaian Angka Kredit (BAPAK) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dipertimbangkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat, Sekretariat Tim Penilai membuat konsep Penetapan Angka Kredit (PAK) sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (4) Dalam hal hasil penilaian Angka Kredit yang tertuang dalam Berita Acara Penilaian Angka Kredit (BAPAK) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum dapat dipertimbangkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat, Sekretariat Tim Penilai membuat nota pemberitahuan sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 25

- (1) Pengajuan Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit (DUPAK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) dilakukan selambat-lambatnya:
- a. tanggal 1 April untuk bukti pendukung dengan periode 1 Oktober sampai dengan 31 Maret;
 - b. tanggal 1 Oktober untuk bukti pendukung dengan periode 1 April sampai dengan 30 September; atau
 - c. 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diberhentikan sebagai PBC.
- (2) Penilaian Angka Kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya:
- a. tanggal 30 April untuk bukti pendukung periode 1 Oktober sampai dengan 31 Maret;
 - b. tanggal 31 Oktober untuk bukti pendukung periode 1 April sampai dengan 30 September; atau
 - c. 10 (sepuluh) hari kerja setelah Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit (DUPAK) diterima dalam rangka penilaian Angka Kredit PBC yang diberhentikan.
- (3) Penetapan Angka Kredit (PAK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) ditetapkan selambat-lambatnya:
- a. tanggal 31 Mei untuk kenaikan pangkat per 1 Oktober;
 - b. tanggal 30 November untuk kenaikan per 1 April; atau
 - c. 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal Berita Acara Penilaian Angka Kredit (BAPAK) dalam rangka penilaian Angka Kredit PBC yang diberhentikan.

Pasal 26

Penetapan Angka Kredit (PAK) sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (3) huruf c dijadikan dasar dalam penghitungan Angka Kredit saat pengangkatan kembali sebagai PBC, ditambah dengan Angka Kredit dari bukti pendukung yang diperoleh selama pemberhentian sebagai PBC.

Pasal 27

- (1) Bukti pendukung sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 tidak dapat diajukan untuk mendapatkan Angka Kredit pada periode penilaian berikutnya dalam hal :
 - a. PBC tidak mengajukan Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit (DUPAK) sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (1);
 - b. PBC mengajukan Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit (DUPAK) dengan sebagian bukti pendukung; dan/atau
 - c. bukti pendukung yang telah diajukan PBC ditolak oleh Tim Penilai.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk bukti pendukung yang memenuhi kriteria:
 - a. telah diselesaikan pada periode penilaian tetapi diterima oleh PBC setelah periode penilaian;
 - b. telah diselesaikan pada periode penilaian tetapi diterima oleh PBC pada saat proses pengajuan Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit (DUPAK); atau
 - c. nyata-nyata bukan kesalahan PBC.
- (3) Bukti pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan paling lambat pada periode penilaian berikutnya.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

- (1) Uji Kompetensi dalam rangka *inpassing* dilakukan oleh Sekretaris dengan mempertimbangkan rekomendasi Direktur, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai, atau Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai.

(2) Hasil dari uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam surat keterangan lulus uji kompetensi dalam rangka *inpassing* sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 29

Dalam hal standar kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Ayat (3) belum semua tersedia, pelaksanaan uji kompetensi menggunakan standar kompetensi yang tersedia.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 02 Oktober 2017

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttt-

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal

u.b.

Kepala Bagian umum



Indrajati Martini

NIP. 19650315 198601 2 001

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN TUGAS JABATAN	SATUAN HASIL (TIAP)	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
			e	Laporan Money	0,1200	Pelaksana Lanjutan/Mahir	
			f	Laporan Money	0,1200	Pelaksana Lanjutan/Mahir	
			g	Laporan Money	0,4200	Pelaksana Lanjutan/Mahir	
			h	Laporan Money	0,0550	Pelaksana Lanjutan/Mahir	
			i	Laporan Money	0,2917	Pelaksana Lanjutan/Mahir	
			j	Laporan Money	0,2917	Pelaksana Lanjutan/Mahir	
			k	Laporan Money	0,2938	Pelaksana Lanjutan/Mahir	
			l	Laporan Money	0,2833	Pelaksana Lanjutan/Mahir	
			m	Laporan Money	0,2958	Pelaksana Lanjutan/Mahir	
			n	Laporan Money	0,0150	Pelaksana Lanjutan/Mahir	
			o	Laporan Money	0,0200	Pelaksana Lanjutan/Mahir	
			p	Laporan Money	0,0250	Pelaksana Lanjutan/Mahir	
			q	Laporan Money	0,0275	Pelaksana Lanjutan/Mahir	
		3.		10 Dokumen/Laporan	0,0038	Pelaksana Pemula/Pemula	
		4.		Laporan	0,1570	Pelaksana/Terampil	
		5.					
			a	Surat Keputusan/ Penolakan	0,0199	Pertama/Ahli Pertama	
			b	Surat Keputusan/ Penolakan	0,0240	Pertama/Ahli Pertama	
			c	Surat Keputusan/ Penolakan	0,0532	Pertama/Ahli Pertama	

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN TUGAS JABATAN	SATUAN HASIL (TIAP)	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS	KETERANGAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	
			d	Pemberian Fasilitas Kepebeanaan terkait Fasilitas Migas dan Panas Bumi	Surat Keputusan/ Penolakan	0.0338	Pertama/Ahli Pertama	
			e	Pemberian Fasilitas Kepebeanaan terkait Fasilitas BMDTP	Surat Keputusan/ Penolakan	0.0237	Pertama/Ahli Pertama	
			f	Pembekuan dan Pencabutan Fasilitas Kepebeanaan terkait Fasilitas Tempat Penimbunan Berikat	Surat Keputusan/ Penolakan	0.0668	Pertama/Ahli Pertama	
			g	Pembekuan dan Pencabutan Fasilitas Kepebeanaan terkait Fasilitas KTTE	Surat Keputusan/ Penolakan	0.0075	Pertama/Ahli Pertama	
			h	Pemberian, Pembekuan dan/ Pencabutan Perizinan Kepebeanaan dan Cukai berupa NIPER	NIPER/ Surat Penolakan	0.0300	Pertama/Ahli Pertama	
			i	Penerbitan SPPJ	SPPJ/ Surat Penolakan	0.0582	Pertama/Ahli Pertama	
			j	Penerbitan STTJ	STTJ/ Surat Penolakan	0.0050	Pertama/Ahli Pertama	
			k	Penerbitan Fasilitas Pengembalian KTTE	Surat Keputusan/ Penolakan	0.0306	Pertama/Ahli Pertama	
			l	Pemberian Sertifikasi AEO	Sertifikat/ Surat Penolakan	0.2929	Pertama/Ahli Pertama	
			m	Pemberian perizinan Kepebeanaan dan Cukai berupa NIK	NIK/ Surat Penolakan	0.0023	Pertama/Ahli Pertama	
			n	Pemutakhiran Data Base Nilai Pabean	Laporan	0.0051	Pertama/Ahli Pertama	
			o	Pembekuan dan pencabutan Sertifikasi AEO	Surat Keputusan/ Penolakan	0.2138	Pertama/Ahli Pertama	
			p	Penetapan Hubungan Keterkaitan	Surat Keputusan/ Penolakan	0.0300	Pertama/Ahli Pertama	
			q	Penelitian Laporan Periodik Cukai (LACK)	Laporan	0.0300	Pertama/Ahli Pertama	
			r	Pemberian perizinan berupa NPPBKC	NPPBKC/ Surat Penolakan	0.0300	Pertama/Ahli Pertama	
			s	pemberian Kemudahan Cukai berupa Pembayaran Berkala	Surat Keputusan/ Penolakan	0.0300	Pertama/Ahli Pertama	
			t	pemberian fasilitas Cukai berupa Pembebasan Cukai	Surat Keputusan/ Penolakan	0.0300	Pertama/Ahli Pertama	
			u	Pemusnahan Pita Cukai/Barang Kena Cukai	Laporan/ Berita Acara	0.0175	Pertama/Ahli Pertama	
			v	Penetapan Tarif Cukai	Surat Keputusan/ Penolakan	0.0175	Pertama/Ahli Pertama	

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN TUGAS JABATAN	SATUAN HASIL (TIAP)	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
			w				
			x	Laporan / Berita Acara	0.0651	Pertama/Ahli Pertama	
			y	Surat Keputusan/ Penolakan	0.0445	Pertama/Ahli Pertama	
			z	Surat Keputusan/ Penolakan	0.0175	Pertama/Ahli Pertama	
			aa	Laporan	0.0146	Pertama/Ahli Pertama	
			bb	Laporan	0.0175	Pertama/Ahli Pertama	
			bb	Laporan	0.0088	Pertama/Ahli Pertama	
			bb	Laporan	0.0175	Pertama/Ahli Pertama	
			6.		0.0175	Pertama/Ahli Pertama	
			7.				
			a	Surat Keputusan/ Penolakan	0.0227	Muda/Ahli Muda	
			b	Surat Keputusan/ Penolakan	0.0300	Muda/Ahli Muda	
			c	Surat Keputusan/ Penolakan	0.0200	Muda/Ahli Muda	
			d	Surat Keputusan/ Penolakan	0.0300	Muda/Ahli Muda	
			e	Surat Keputusan/ Penolakan	0.0233	Muda/Ahli Muda	
			f	Surat Keputusan/ Penolakan	0.0300	Muda/Ahli Muda	
			g	Surat Keputusan/ Penolakan	0.0200	Muda/Ahli Muda	
			h	NIPER/ Surat Penolakan	0.0300	Muda/Ahli Muda	
			i	SPPJ/ Surat Penolakan	0.0200	Muda/Ahli Muda	

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN TUGAS JABATAN	SATUAN HASIL (TIAP)	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS	KETTERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
			<p>j Penerbitan Fasilitas Pengembalian KITE</p> <p>k Pemberian Sertifikasi AEO</p> <p>l Pemberian perizinan Kepabeanaan dan Cukai berupa NIK</p> <p>m Pemutakhiran Data Base Nilai Pabean</p> <p>n Pembekuan dan pencabutan Sertifikasi AEO</p> <p>o Penelitian Laporan Periodik Cukai (LACK)</p> <p>p pemberian perizinan berupa NPPBKC</p> <p>q pemberian Kemudahan Cukai berupa Pembayaran Berkala</p> <p>r pemberian fasilitas Cukai berupa Pembebasan Cukai</p> <p>s Pemusnahan Pita Cukai/Barang Kena Cukai</p> <p>t Penetapan Tarif Cukai</p> <p>u pengembalian Cukai/Pita Cukai</p> <p>v pemberian Kemudahan Cukai berupa Penundaan Pembayaran</p> <p>x pemberian fasilitas Cukai berupa Tidak Dipungut Cukai</p> <p>y penelitian Laporan penerimaan Pajak Rokok</p> <p>z Penelitian Dokumen Cukai</p>	<p>Surat Keputusan/ Penolakan</p> <p>Sertifikat/ Surat Penolakan</p> <p>NIK/ Surat Penolakan</p> <p>Laporan</p> <p>Surat Keputusan/ Penolakan</p> <p>Laporan</p> <p>NPPBKC/ Surat Penolakan</p> <p>Surat Keputusan/ Penolakan</p> <p>Surat Keputusan/ Penolakan</p> <p>Laporan/ Berita Acara</p> <p>Surat Keputusan/ Penolakan</p> <p>Surat Keputusan/ Penolakan</p> <p>Surat Keputusan/ Penolakan</p> <p>Laporan</p> <p>Laporan</p>	<p>0.0200</p> <p>0.0200</p> <p>0.0200</p> <p>0.0200</p> <p>0.0300</p> <p>0.0200</p> <p>0.0200</p> <p>0.0200</p> <p>0.0200</p> <p>0.0200</p> <p>0.0200</p> <p>0.0200</p> <p>0.0300</p> <p>0.0200</p> <p>0.0200</p> <p>0.0200</p> <p>0.0200</p> <p>0.0200</p> <p>0.0200</p>	<p>Muda/Ahli Muda</p>	<p></p>
			8.	Melaksanakan penyusunan rekomendasi dalam rangka :			
			a	Pemberian Fasilitas Kepabeanaan terkait Fasilitas Pasal 25 UU Kepabeanaan di KPU, Kanwil dan Kantor Pusat	Surat Keputusan/ Penolakan	0.0248	Madya/Ahli Madya
			b	Pemberian Fasilitas Kepabeanaan terkait Fasilitas Pasal 25 UU Kepabeanaan di KPPBC	Surat Keputusan/ Penolakan	0.0200	Muda/Ahli Muda
			c	Pemberian Fasilitas Kepabeanaan terkait Fasilitas Pasal 26 UU Kepabeanaan di KPU, Kanwil dan Kantor Pusat	Surat Keputusan/ Penolakan	0.0300	Madya/Ahli Madya

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN TUGAS JABATAN	SATUAN HASIL (TIAP)	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS	KETTERANGAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	
			d	Pemberian Fasilitas Kepabeanaan terkait Fasilitas Pasal 26 UU Kepabeanaan di KPPBC	Surat Keputusan/ Penolakan	0.0200	Muda/Ahli Muda	
			e	Pemberian Fasilitas Kepabeanaan terkait Fasilitas Tempat Penimbunan Berikat di KPU, Kanwil dan Kantor Pusat	Surat Keputusan/ Penolakan	0.0300	Madya/Ahli Madya	
			f	Pemberian Fasilitas Kepabeanaan terkait Fasilitas Tempat Penimbunan Berikat di KPPBC	Surat Keputusan/ Penolakan	0.0150	Muda/Ahli Muda	
			g	Pemberian Fasilitas Kepabeanaan terkait Fasilitas Migas dan Panas Bumi di KPU, Kanwil dan Kantor Pusat	Surat Keputusan/ Penolakan	0.0300	Madya/Ahli Madya	
			h	Pemberian Fasilitas Kepabeanaan terkait Fasilitas BMDTP di KPU, Kanwil dan Kantor Pusat	Surat Keputusan/ Penolakan	0.0300	Madya/Ahli Madya	
			i	Pembekuan dan Pencabutan Fasilitas Kepabeanaan terkait Fasilitas Tempat Penimbunan Berikat di KPU, Kanwil dan Kantor Pusat	Surat Keputusan/ Penolakan	0.0300	Madya/Ahli Madya	
			j	Pembekuan dan Pencabutan Fasilitas Kepabeanaan terkait Fasilitas Tempat Penimbunan Berikat di KPPBC	Surat Keputusan/ Penolakan	0.0150	Muda/Ahli Muda	
			k	Pembekuan dan Pencabutan Fasilitas Kepabeanaan terkait Fasilitas KITTE di KPU, Kanwil dan Kantor Pusat	Surat Keputusan/ Penolakan	0.0225	Madya/Ahli Madya	
			l	Pemberian, Pembekuan dan/ Pencabutan Perizinan Kepabeanaan dan Cukai berupa NIPER di KPU, Kanwil dan Kantor Pusat	NIPER/ Surat Penolakan	0.0300	Madya/Ahli Madya	
			m	Penerbitan SPPJ	SPPJ/ Surat Penolakan	0.0225	Madya/Ahli Madya	
			n	Penerbitan STTU di KPPBC	STTU/ Surat Penolakan	0.0050	Muda/Ahli Muda	
			o	Penerbitan Fasilitas Pengembalian KITTE	Surat Keputusan/ Penolakan	0.0281	Madya/Ahli Madya	
			p	penelitian Laporan Periodik Cukai (LACK)	Laporan	0.0263	Madya/Ahli Madya	
			q	penerbitan perizinan berupa NPPBKC di KPPBC	NPPBKC/ Surat Penolakan	0.0181	Muda/Ahli Muda	

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN TUGAS JABATAN	SATUAN HASIL (TIAP)	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS	KETERANGAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	
			k	Fasilitas KITTE sebagai Ketua	Laporan Monev	0.2291	Muda/Ahli Muda	
			l	Fasilitas KITTE sebagai Anggota I	Laporan Monev	0.1273	Pertama/Ahli Pertama	
			m	Sertifikasi AEO sebagai anggota I	Laporan Monev	0.2100	Pertama/Ahli Pertama	
			n	Pemberian Perizinan Kepabeanaan terkait NIK sebagai anggota I	Laporan Monev	0.0525	Pertama/Ahli Pertama	
			o	Sertifikasi AEO sebagai ketua	Laporan Monev	0.2275	Muda/Ahli Muda	
			p	Pemberian Perizinan Kepabeanaan terkait NIK sebagai ketua	Laporan Monev	0.1117	Muda/Ahli Muda	
			q	Penetapan Hubungan Keterkaitan sebagai Anggota I	Laporan Monev	0.0900	Pertama/Ahli Pertama	
			r	Penetapan Hubungan Keterkaitan sebagai Ketua	Laporan Monev	0.1800	Muda/Ahli Muda	
			s	Laporan Periodik Cukai (LACK) sebagai Anggota I	Laporan Monev	0.0900	Pertama/Ahli Pertama	
			t	Laporan Periodik Cukai (LACK) sebagai Ketua	Laporan Monev	0.0538	Muda/Ahli Muda	
			u	Pemberian perizinan berupa NPPBKC sebagai Anggota I	Laporan Monev	0.0900	Pertama/Ahli Pertama	
			v	Pemberian perizinan Kepabeanaan berupa NPPBKC sebagai Ketua	Laporan Monev	0.1800	Muda/Ahli Muda	
			w	pemberian fasilitas Cukai berupa Pembebasan Cukai sebagai Anggota I	Laporan Monev	0.0300	Pertama/Ahli Pertama	
			x	pemberian fasilitas Cukai berupa Pembebasan Cukai sebagai Ketua	Laporan Monev	0.0588	Muda/Ahli Muda	
			y	Pemusnahan Pita Cukai/Barang Kena Cukai sebagai Anggota I	Laporan Monev	0.0900	Pertama/Ahli Pertama	
			z	Pemusnahan Pita Cukai/Barang Kena Cukai sebagai Ketua	Laporan Monev	0.1800	Muda/Ahli Muda	
			aa	Penetapan Tarif Cukai sebagai Anggota I	Laporan Monev	0.0658	Pertama/Ahli Pertama	
			bb	Penetapan Tarif Cukai sebagai Ketua	Laporan Monev	0.1750	Muda/Ahli Muda	
			cc	pengembalian Cukai/Pita Cukai sebagai Anggota I	Laporan Monev	0.0900	Pertama/Ahli Pertama	
			dd	pengembalian Cukai/Pita Cukai sebagai Ketua	Laporan Monev	0.1800	Muda/Ahli Muda	
			ee	pemberian Kemudahan Cukai berupa Penundaan Pembayaran sebagai Anggota I	Laporan Monev	0.0900	Pertama/Ahli Pertama	
			ff	pemberian Kemudahan Cukai berupa Penundaan Pembayaran sebagai Ketua	Laporan Monev	0.1800	Muda/Ahli Muda	

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN TUGAS JABATAN	SATUAN HASIL (TIAP)	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
			gg pemberian fasilitas Cukai berupa Tidak Dipungut sebagai Anggota I	Laporan Monev	0,0900	Pertama/Ahli Pertama	
			hh pemberian fasilitas Cukai berupa Tidak Dipungut sebagai Ketua	Laporan Monev	0,1800	Muda/Ahli Muda	
			10. Melaksanakan Validasi terkait Sertifikasi AEO sebagai :				
			a Ketua	Laporan Validasi	0,4067	Muda/Ahli Muda	
			b Anggota I	Laporan Validasi	0,1718	Pertama/Ahli Pertama	
			11. Melaksanakan pembahasan dalam rangka perjanjian kerja sama perdagangan dan kepabeanan cukai internasional sebagai :				
			a Ketua	Laporan	0,8400	Utama/Ahli Utama	
			b Anggota	Laporan	0,6300	Madya/Ahli Madya	

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttt-

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretaris Direktorat Jenderal

u.b.

Kepala Bagian umum



Indrajati Martini

NIP. 19650315 198601 2 001

LAMPIRAN II
 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
 NOMOR PER-24/BC/2017
 TENTANG
 BUKTI PENDUKUNG, TUGAS LIMPAH, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, UJI
 KOMPETENSI, SERTA WAKTU PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN
 FUNGSIONAL PEMERIKSA BEA DAN CUKAI SUB UNSUR ANALISIS PENERIMAAN,
 PEMBERIAN DAN EVALUASI PERIZINAN, SERTIFIKASI AEO, PEMUTAKHIRAN
 DATABASE NILAI PABEAN DAN FASILITAS KEPABEANAN DAN CUKAI

**BUTIR KEGIATAN PENDIDIKAN JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA BEA DAN CUKAI
 KATEGORI KETERAMPILAN DAN KEAHLIAN SERTA ANGKA KREDITNYA**

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN TUGAS JABATAN	SATUAN HASIL (TIAP)	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	PENDIDIKAN	A	Mengikuti Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar	5	6	7
1.			Doktor (S3)	Ijazah	200	Semua jenjang
2.			Magister (S2)	Ijazah	150	Semua Jenjang
3.			Sarjana (S1)/Diploma IV	Ijazah	100	Semua Jenjang
4			Diploma III	Ijazah	60	Semua Jenjang
5			Diploma I	Ijazah	25	Semua jenjang
		B	Pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau Sertifikat			
1.			lamanya lebih dari 960 jam	Sertifikat	15	Semua Jenjang
2.			lamanya antara 641-960 jam	Sertifikat	9	Semua Jenjang
3.			lamanya antara 481-640 jam	Sertifikat	6	Semua Jenjang
4.			lamanya antara 161-480 jam	Sertifikat	3	Semua Jenjang
5.			lamanya antara 81-160 jam	Sertifikat	2	Semua Jenjang
6.			lamanya antara 31-80 jam	Sertifikat	1	Semua Jenjang
7.			lamanya kurang dari 30 jam	Sertifikat	0.5	Semua Jenjang

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN TUGAS JABATAN	SATUAN HASIL (TIAP)	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7
		C Pendidikan dan Pelatihan Pra Jabatan	Mengikuti pendidikan dan pelatihan prajabatan			
			1. Pendidikan dan pelatihan Prajabatan tingkat III	Sertifikat	2	Semua Jenjang
			2. Pendidikan dan pelatihan Prajabatan tingkat II	Sertifikat	2	Semua Jenjang

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttt-

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretaris Direktorat Jenderal

u.b.

Kepala Bagian umum



Indrajati Martini

NIP. 19650315 198601 2 001

LAMPIRAN III
 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
 NOMOR PER-24/BC/2017
 TENTANG
 BUKTI PENDUKUNG, TUGAS LIMPAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, UJI
 KOMPETENSI, SERTA WAKTU PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN
 FUNGSIONAL PEMERIKSA BEA DAN CUKAI SUB UNSUR ANALISIS PENERIMAAN,
 PEMBERIAN DAN EVALUASI PERIZINAN, SERTIFIKASI AEO, PEMUTAKHIRAN
 DATABASE NILAI PABEAN DAN FASILITAS KEPABEANAN DAN CUKAI

**BUTIR KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA BEA DAN CUKAI
 KATEGORI KETERAMPILAN DAN KEAHLIAN BESERTA ANGKA KREDITNYA**

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN TUGAS JABATAN	SATUAN HASIL (TIAP)	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS	KETERANGAN
1	PENGEMBANGAN PROFESI	A	Pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang kepeabeanaan dan cukai	5	6	7	8
1			1. Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian/ pengkajian/survei/evaluasi di bidang kepeabeanaan dan cukai yang dipublikasikan: a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional b. Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh Kementerian Keuangan 2. Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian/ pengkajian/survei/ evaluasi di bidang Kepeabeanaan dan Cukai yang tidak dipublikasikan, tetapi didokumentasikan di perpustakaan: a. Dalam bentuk buku b. Dalam bentuk makalah 3. Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang Kepeabeanaan dan Cukai yang dipublikasikan: a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional b. Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh Kementerian Keuangan	Buku	12,5	Semua jenjang	
				Naskah	6	Semua jenjang	
				Buku	8	Semua jenjang	
				Makalah	4	Semua jenjang	
				Buku	8	Semua jenjang	
				Naskah	4	Semua jenjang	

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN TUGAS JABATAN	SATUAN HASIL (TIAP)	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
			<p>4. Membuat makalah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bidang Kepabeanaan dan Cukai yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan di perpustakaan:</p> <p>a. Dalam bentuk buku</p> <p>b. Dalam bentuk makalah</p> <p>5. Membuat tulisan ilmiah populer di bidang kepabeanaan dan cukai yang disebarluaskan melalui media massa yang merupakan satu kesatuan</p> <p>6. Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan, atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah nasional (tidak harus memberikan rekomendasi tetapi harus ada kesimpulan akhir)</p> <p>1. Menerjemahkan/menyadur buku , karya ilmiah, dan bahan lainnya di bidang kepabeanaan dan cukai yang dipublikasikan</p> <p>2. Menerjemahkan/menyadur buku , karya ilmiah, dan bahan lainnya di bidang kepabeanaan dan cukai yang tidak dipublikasikan :</p> <p>a. Dalam bentuk buku</p> <p>b. Dalam bentuk majalah ilmiah tingkat nasional</p> <p>a. Dalam bentuk buku</p> <p>b. Dalam bentuk makalah</p>	<p>Buku</p> <p>Makalah</p> <p>Naskah</p> <p>Naskah</p> <p>Buku</p> <p>Naskah</p> <p>Buku</p> <p>Makalah</p>	<p>7</p> <p>3.5</p> <p>2</p> <p>2.5</p> <p>7</p> <p>3.5</p> <p>1.5</p>	<p>Semua jenjang</p>	
		B	<p>Penyjemahan/pe nyaduran buku, karya ilmiah, peraturan dan bahan lainnya di bidang kepabeanaan dan cukai</p>				

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN TUGAS JABATAN	SATUAN HASIL (TIAP)	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
		C Penyusunan ketentuan pelaksanaan/ ketentuan teknis di bidang Kepabeanaan dan Cukai	3. Menjeremahkan/menyadur peraturan di bidang kepabeanaan dan cukai yang diakui oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai	Peraturan	3,5	Semua jenjang	Penjeremahkan/ penyaduran peraturan di bidang kepabeanaan dan cukai dalam bentuk tim mendapatkan angka kredit dengan ketentuan: a. ketua tim memperoleh angka kredit dengan bobot 60% b. masing-masing anggota tim memperoleh angka kredit dengan bobot 40% dengan jumlah maksimal anggota 3 (tiga) orang.
		1. Menyusun ketentuan pelaksanaan di bidang kepabeanaan dan cukai		Juklak	8	Semua jenjang	Penyusunan ketentuan pelaksanaan di bidang kepabeanaan dan cukai dalam bentuk tim mendapatkan angka kredit dengan ketentuan: a. ketua tim memperoleh angka kredit dengan bobot 60% b. masing-masing anggota tim memperoleh angka kredit dengan bobot 40% dengan jumlah maksimal anggota 3 (tiga) orang

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN TUGAS JABATAN	SATUAN HASIL (TIAP)	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
			2. Menyusun ketentuan teknis di bidang kepabeanan dan cukai	Juknis	3	Semua jenjang	Penyusunan ketentuan teknis di bidang kepabeanan dan cukai dalam bentuk tim mendapatkan angka kredit dengan ketentuan: a. ketua tim memperoleh angka kredit dengan bobot 60% b. masing-masing anggota tim memperoleh angka kredit dengan bobot 40% dengan jumlah maksimal anggota 3 (tiga) orang.

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttt-

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal

u.b.

Kepala Bagian umum



Indrajati Martini

NIP. 19650315 198601 2 001

LAMPIRAN IV
 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
 NOMOR PER-24/BC/2017
 TENTANG
 BUKTI PENDUKUNG, TUGAS LIMPAH, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, UJI
 KOMPETENSI, SERTA WAKTU PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN
 FUNGSIONAL PEMERIKSA BEA DAN CUKAI SUB UNSUR ANALISIS PENERIMAAN,
 PEMBERIAN DAN EVALUASI PERIZINAN, SERTIFIKASI AEO, PEMUTAKHIRAN
 DATABASE NILAI PABEAN DAN FASILITAS KEPABEANAN DAN CUKAI

**BUTIR KEGIATAN PENUNJANG JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA BEA DAN CUKAI
 KATEGORI KETERAMPILAN DAN KEAHLIAN BESERTA ANGKA KREDITNYA**

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN TUGAS JABATAN	SATUAN HASIL (TIAP)	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS															
1	2	3	4	5	6	7															
1	PENUNJANG TUGAS PEMERIKSA BEA DAN CUKAI	A Pengajar/pelatih di bidang Kepabeanaan dan Cukai	Mengajar/melatih yang berkaitan dengan bidang Kepabeanaan dan Cukai	Setiap 2 jam	0,4	Semua jenjang															
		B Peran serta dalam seminar/lokakarya di bidang Kepabeanaan dan Cukai	1. Mengikuti kegiatan seminar/lokakarya/konferensi di bidang Kepabeanaan dan Cukai sebagai: <table border="1"> <tr> <td>a</td> <td>Pemrasaran /penyaji/narasumber</td> <td>Kali</td> <td>3</td> <td>Semua jenjang</td> </tr> <tr> <td>b</td> <td>Pembahas /moderator</td> <td>Kali</td> <td>2</td> <td>Semua jenjang</td> </tr> <tr> <td>c</td> <td>Peserta</td> <td>Kali</td> <td>1</td> <td>Semua jenjang</td> </tr> </table>	a	Pemrasaran /penyaji/narasumber	Kali	3	Semua jenjang	b	Pembahas /moderator	Kali	2	Semua jenjang	c	Peserta	Kali	1	Semua jenjang			
a	Pemrasaran /penyaji/narasumber	Kali	3	Semua jenjang																	
b	Pembahas /moderator	Kali	2	Semua jenjang																	
c	Peserta	Kali	1	Semua jenjang																	
		C Keanggotaan dalam Organisasi Profesi Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai	2. Mengikuti/berperan serta sebagai delegasi ilmiah sebagai: <table border="1"> <tr> <td>a</td> <td>Ketua</td> <td>Laporan</td> <td>1,5</td> <td>Semua jenjang</td> </tr> <tr> <td>b</td> <td>Anggota</td> <td>Laporan</td> <td>1</td> <td>Semua jenjang</td> </tr> </table>	a	Ketua	Laporan	1,5	Semua jenjang	b	Anggota	Laporan	1	Semua jenjang								
a	Ketua	Laporan	1,5	Semua jenjang																	
b	Anggota	Laporan	1	Semua jenjang																	
		D Keanggotaan dalam Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai	1. Menjadi anggota organisasi profesi Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai : <table border="1"> <tr> <td>1.</td> <td>sebagai Pengurus aktif</td> <td>Tahun</td> <td>1</td> <td>Semua jenjang</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>sebagai Anggota aktif</td> <td>Tahun</td> <td>0,75</td> <td>Semua jenjang</td> </tr> </table>	1.	sebagai Pengurus aktif	Tahun	1	Semua jenjang	2.	sebagai Anggota aktif	Tahun	0,75	Semua jenjang								
1.	sebagai Pengurus aktif	Tahun	1	Semua jenjang																	
2.	sebagai Anggota aktif	Tahun	0,75	Semua jenjang																	
			2. Menjadi anggota Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai	SK	0,5	Semua jenjang															

NO	UNSUR	SUB UNSUR		BUTIR KEGIATAN TUGAS JABATAN	SATUAN HASIL (TIAP)	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3		4	5	6	7
		E	Perolehan penghargaan/tanda jasa	Memperoleh Penghargaan/tanda jasa Satyalancana Karyasatya			
				1. 30 (tiga puluh) tahun	Piagam	3	Semua jenjang
				2. 20 (dua puluh) tahun	Piagam	2	Semua jenjang
				3. 10 (sepuluh) tahun	Piagam	1	Semua jenjang
		F	Perolehan gelar kesarjanaan lainnya	Memperoleh pendidikan yang tidak sesuai dengan bidang tugasnya			
				1. Diploma I	Ijazah	5	Semua Jenjang
				2. Diploma III	Ijazah	8	Semua Jenjang
				3. Sarjana (S1)/Diploma IV	Ijazah/gelar	5	Semua Jenjang
				4. Magister (S2)	Ijazah/gelar	10	Semua Jenjang
				5. Doktor (S3)	Ijazah/gelar	15	Semua Jenjang

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttt-

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretaris Direktorat Jenderal

u.b.

Kepala Bagian umum



Indrajati Martini

NIP. 19650315 198601 2 001

LAMPIRAN V
 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
 NOMOR PER-24/BC/2017
 TENTANG
 BUKTI PENDUKUNG, TUGAS LIMPAH, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, UJI
 KOMPETENSI, SERTA WAKTU PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN
 FUNGSIONAL PEMERIKSA BEA DAN CUKAI SUB UNSUR ANALISIS PENERIMAAN,
 PEMBERIAN DAN EVALUASI PERIZINAN, SERTIFIKASI AEO, PEMUTAKHIRAN
 DATABASE NILAI PABEAN DAN FASILITAS KEPABEANAN DAN CUKAI

KRITERIA BUKTI PENDUKUNG PENGEMBANGAN PROFESI

NO	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	KRITERIA
1	2	3	4
A. Pembuatan karya tulis dan/atau karya ilmiah di bidang kepabeanaan dan cukai	1.	Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survei, dan/atau evaluasi di bidang kepabeanaan dan cukai yang dipublikasikan:	
		1) dalam bentuk buku yang diterbitkan dan didedarkan secara nasional.	a. Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Pengembangan Profesi; b. Buku yang dipublikasikan di media cetak atau elektronik; dan c. Bukti Pengeluaran ISBN dari Perpustakaan Nasional.
		2) dalam majalah ilmiah yang diikuti oleh Kementerian Keuangan.	a. Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Pengembangan Profesi; b. Dimuat dalam majalah atau media <i>online</i> yang memiliki ISSN atau yang dikelola oleh Kementerian Keuangan; dan c. Melampirkan majalah dan artikel. Contoh: penulisan artikel terkait kepabeanaan dan cukai dalam Majalah Warta Bea dan Cukai
	2.	Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survei, dan/atau evaluasi di bidang kepabeanaan dan cukai yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan di perpustakaan:	
	1) dalam bentuk buku		a. Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Pengembangan Profesi; b. Buku asli atau fotokopi yang telah dibubuhi atau dilampiri bukti penerimaan dari Perpustakaan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; dan c. Surat Keterangan dari Atasan langsung.
		2) dalam bentuk makalah	a. Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Pengembangan Profesi; b. Makalah yang telah dibubuhi atau dilampiri bukti penerimaan dari Perpustakaan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; dan c. Surat Keterangan dari Atasan langsung.

NO	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	KRITERIA
1	2	3	4
		<p>3. Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang kepeabeanaan dan cukai yang dipublikasikan:</p> <p>1) dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional</p> <p>2) dalam majalah ilmiah yang diakui oleh Kementerian Keuangan</p>	<p>a. Surat Perryataan Melakukan Kegiatan Pengembangan Profesi; b. Buku yang dipublikasikan di media cetak atau elektronik; dan c. Bukti Pengeluaran ISBN dari Perpustakaan Nasional.</p> <p>a. Surat Perryataan Melakukan Kegiatan Pengembangan Profesi; b. Dimuat dalam majalah atau media <i>online</i> yang memiliki ISSN atau yang dikelola oleh Kementerian Keuangan; dan c. Melampirkan majalah dan artikel. Contoh: penulisan artikel terkait kepeabeanaan dan cukai dalam Majalah Warta Bea dan Cukai</p>
		<p>4. Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang kepeabeanaan dan cukai yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan di perpustakaan:</p> <p>1) dalam bentuk buku</p> <p>2) dalam makalah</p>	<p>a. Surat Perryataan Melakukan Kegiatan Pengembangan Profesi; b. Buku asli atau fotokopi yang telah dibuat atau dilampiri bukti penerimaan dari Perpustakaan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; dan c. Surat keterangan dari Atasan Langsung Contoh: modul ajar diklat kepeabeanaan dan cukai, modul ajar diklat PPJK.</p> <p>a. Surat Perryataan Melakukan Kegiatan Pengembangan Profesi b. Makalah yang telah dibuat atau dilampiri bukti penerimaan dari Perpustakaan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; dan c. Surat keterangan dari Atasan Langsung Contoh: penulisan artikel terkait kepeabeanaan dan cukai dalam majalah yang tidak memiliki ISSN.</p>
		<p>5. Membuat tulisan ilmiah populer di bidang kepeabeanaan dan cukai yang disebarluaskan melalui media massa yang merupakan satu kesatuan</p>	<p>a. Surat Perryataan Melakukan Kegiatan Pengembangan Profesi; b. Dimuat dalam majalah atau media <i>online</i> yang memiliki ISSN; c. Melampirkan majalah dan artikel; dan d. Surat Keterangan Atasan Langsung</p>
		<p>6. Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan, atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah nasional (tidak harus memberikan rekomendasi tetapi harus ada kesimpulan akhir)</p>	<p>a. Surat Perryataan Melakukan Kegiatan Pengembangan Profesi; b. Melampirkan <i>print out</i> paparan; dan c. Surat keterangan dari Atasan Langsung.</p>

NO	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	KRITERIA
1	2	3	4
B. Penerjemahan/ penyaduran buku dan atau karya ilmiah di bidang kepabeanan dan cukai		1. Menerjemahkan/menyadurkan buku atau karya ilmiah di bidang kepabeanan dan cukai yang dipublikasikan:	
		1) dalam bentuk buku yang diterbitkan dan didararkan secara nasional	<ul style="list-style-type: none"> a. Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Pengembangan Profesi; b. Buku yang dipublikasikan di media cetak atau elektronik; dan c. Bukti Pengeluaran ISBN dari Perpustakaan Nasional.
		2) dalam majalah ilmiah tingkat nasional	<ul style="list-style-type: none"> a. Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Pengembangan Profesi; b. Dimuat dalam majalah atau media online yang memiliki ISSN; dan c. Melampirkan majalah dan artikel. <p>Contoh: penulisan artikel terkait kepabeanan dan cukai dalam Majalah Warta Bea dan Cukai</p>
		2. Menerjemahkan/menyadurkan buku atau karya ilmiah di bidang kepabeanan dan cukai yang tidak dipublikasikan:	
		1) dalam bentuk buku	<ul style="list-style-type: none"> a. Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Pengembangan Profesi; b. Buku asli atau fotokopi; dan c. Surat keterangan dari Atasan Langsung. <p>Contoh: modul ajar diklat kepabeanan dan cukai terjemahan dari WCO, modul ajar diklat PPJK yang diterjemahkan dalam bahasa Inggris, buku terjemahan Harmonized System dalam bahasa Indonesia</p>
		2) dalam bentuk makalah	<ul style="list-style-type: none"> a. Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Pengembangan Profesi; b. Makalah; dan c. Surat keterangan dari Atasan Langsung. <p>Contoh: penulisan artikel terkait kepabeanan dan cukai yang diterjemahkan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia yang dimuat dalam majalah yang tidak memiliki ISSN.</p>
3. Menerjemahkan/ menyadur peraturan di bidang kepabeanan dan cukai yang diakui oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.			<ul style="list-style-type: none"> a. Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Pengembangan Profesi; b. Peraturan yang telah diterjemahkan/ disadur ke dalam bahasa lainnya; dan c. Surat keterangan dari pejabat yang memiliki tugas dan fungsi terkait kepabeanan internasional.
C. Penyusunan Ketentuan Pelaksanaan/ ketentuan teknis di bidang kepabeanan dan cukai		1. Menyusun ketentuan pelaksanaan di bidang kepabeanan dan cukai	<ul style="list-style-type: none"> a. Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Pengembangan Profesi; b. Peraturan Menteri Keuangan, Peraturan Presiden, Peraturan Pemerintah, Undang-Undang atau yang setingkat; c. Surat tugas atau Surat Keputusan Pembentukan Tim terkait dengan peraturan tersebut; dan d. Surat keterangan dari pimpinan unit bahwa PBC yang bersangkutan terlibat aktif dalam penyusunan ketentuan pelaksanaan tersebut. <p>Contoh: PBC terlibat dalam penyusunan PMK tentang Audit Kepabeanan dan Audit Cukai</p>

NO	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	KRITERIA
1	2	3	4
		2. Menyusun ketentuan teknis di bidang kepabeanan dan cukai	a. Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Pengembangan Profesi; b. Peraturan Direktur Jenderal atau yang setingkat; c. Surat tugas atau Surat Keputusan Pembentukan Tim terkait dengan peraturan tersebut; dan d. Surat keterangan dari pimpinan unit bahwa PBC yang bersangkutan terlibat aktif dalam penyusunan ketentuan teknis tersebut. Contoh: PBC terlibat dalam penyusunan Perdirjen tentang Tata Laksana Audit Kepabeanan dan Audit Cukai

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttd-

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretaris Direktorat Jenderal

b.

Kepala Bagian umum



Indraji Martini

NIP 13650315 198601 2 001

LAMPIRAN VI
 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
 NOMOR PER-24/BC/2017
 TENTANG
 BUKTI PENDUKUNG, TUGAS LIMPAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, UJI
 KOMPETENSI, SERTA WAKTU PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN
 FUNGSIONAL PEMERIKSA BEA DAN CUKAI SUB UNSUR ANALISIS PENERIMAAN,
 PEMBERIAN DAN EVALUASI PERIZINAN, SERTIFIKASI AEO, PEMUTAKHIRAN
 DATABASE NILAI PABEAN DAN FASILITAS KEPABEANAN DAN CUKAI

KRITERIA BUKTI PENDUKUNG UNSUR PENUNJANG

NO	UNSUR	SUBUNSUR	BUTIRKEGIATAN	KRITERIA
1	Pendukung kegiatan Pemeriksaan Bea dan Cukai	3 A. Pengajar/pelatih di bidang kepabeanaan dan cukai B. Peran serta dalam seminar/ lokakarya di bidang kepabeanaan dan cukai C. Keanggotaan dalam organisasi profesi Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai	4 Mengajar/melatih pada pendidikan dan pelatihan pegawai di bidang kepabeanaan dan cukai Mengikuti seminar/lokakarya di bidang kepabeanaan dan cukai sebagai:	5 1. Terdapat surat keterangan telah mengajar atau melatih pegawai di bidang kepabeanaan dan cukai dari Pusdiklat Bea dan Cukai, BPPK, Kementerian Keuangan, dan instansi pendidikan yang ditunjuk; dan 2. Terdapat Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Unsur Penunjang.
		1. Pemrasaran/ penyaji/ narasumber 2. Moderator/pembahas 3. Peserta		1. Terdapat Surat Keterangan/sertifikat telah mengikuti Seminar/ lokakarya sebagai pemrasaran/penyaji/narasumber; dan 2. Terdapat Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Unsur Penunjang. 1. Terdapat Surat Keterangan/sertifikat telah mengikuti Seminar/ lokakarya sebagai moderator/ pembahas; dan 2. Terdapat Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Unsur Penunjang. 1. Terdapat Surat Keterangan/sertifikat telah mengikuti Seminar/ lokakarya sebagai peserta; dan 2. Terdapat Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Unsur Penunjang.
		Menjadi anggota organisasi profesi Jabatan Fungsional pemeriksa Bea dan Cukai sebagai:		1. Terdapat Surat Keterangan/kartu anggota dari organisasi profesi JFPBC sebagai pengurus aktif; dan 2. Terdapat Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Unsur Penunjang.
		1. Pengurus Aktif 2. Anggota Aktif		1. Terdapat Surat Keterangan/kartu anggota dari organisasi profesi JFPBC sebagai anggota aktif; dan 2. Terdapat Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Unsur Penunjang.

NO	UNSUR	SUBUNSUR	BUTIRKEGIATAN	KRITERIA
1	2	3	4	5
		D. Keanggotaan dalam Tim Penilai Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai	Menjadi anggota Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat Keputusan Direktur Jenderal/Sekretaris Direktorat Jenderal/ Kepala Kantor Wilayah/ Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai tentang Pembentukan Tim Penilai Angka Kredit; dan 2. Terdapat Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Unsur Penunjang.
		E. Perolehan piagam kehormatan/ tanda jasa	Memperoleh penghargaan/tanda jasa Satya Lancana Karya Satya: <ol style="list-style-type: none"> 1. 30 (tiga puluh tahun) 2. 20 (dua puluh tahun) 3. 10 (sepuluh tahun) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat Sertifikat atau Tanda Bukti penghargaan/tanda jasa Satya Lancana Karya Satya 30 tahun; dan 2. Terdapat Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Unsur Penunjang.
		F. Perolehan gelar kesarjanaan lainnya	Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya yang tidak sesuai dengan bidang tugas berupa gelar: <ol style="list-style-type: none"> 1. Doktor 2. Pasca Sarjana 3. Sarjana (S1)/Diploma IV (DIV) 4. Diploma III 5. Diploma I 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Telah mendapat penugasan atau ijin sesuai dengan ketentuan yang mengatur tentang pendidikan; 2. Gelar/ ijazah hasil pendidikan formal sesuai penugasan atau izin sebagaimana dimaksud pada angka 1; dan 3. Telah dilegalisir oleh lembaga atau instansi yang berwenang.

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttd-

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretaris Direktorat Jenderal

b.

Kepala Bagian umum



Indrajaati Martini

NIP. 19650315 198601 2 001

LAMPIRAN VII
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER-24/BC/2017
TENTANG
BUKTI PENDUKUNG, TUGAS LIMPAH, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, UJI
KOMPETENSI, SERTA WAKTU PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN
FUNGSIONAL PEMERIKSA BEA DAN CUKAI SUB UNSUR ANALISIS PENERIMAAN,
PEMBERIAN DAN EVALUASI PERIZINAN, SERTIFIKASI AEO, PEMUTAKHIRAN
DATABASE NILAI PABEAN DAN FASILITAS KEPABEANAN DAN CUKAI

**JENIS DAN FORMAT LAPORAN KEGIATAN ANALISIS PENERIMAAN, PEMBERIAN DAN EVALUASI PERIZINAN, SERTIFIKASI AEO,
PEMUTAKHIRAN DATABASE NILAI PABEAN DAN FASILITAS KEPABEANAN DAN CUKAI**

LAPORAN KEGIATAN ANALISIS PENERIMAAN, PEMBERIAN DAN EVALUASI PERIZINAN, SERTIFIKASI AEO,
PEMUTAKHIRAN DATABASE NILAI PABEAN DAN FASILITAS KEPABEANAN DAN CUKAI

Periode s.d (1)
Nomor (2)

Nama PBC :(3)
NIP :(4)
Jabatan :(5)

NO (6)	KEGIATAN (7)	DOKUMEN			NAMA PERUSAHAAN (11)	TANGGAL PELAKSANAAN (12)
		JENIS DOKUMEN (8)	NO (9)	TANGGAL (10)		

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Atasan langsung/ Pejabat yang berwenang
(12)

PETUNJUK PENGISIAN

**LAPORAN KEGIATAN ANALISIS PENERIMAAN, PEMBERIAN DAN EVALUASI PERIZINAN, SERTIFIKASI AEO,
PEMUTAKHIRAN DATABASE NILAI PABEAN DAN FASILITAS KEPABEANAN DAN CUKAI**

- Nomor (1) : Diisi dengan tanggal periode pelaporan
- Nomor (2) : Diisi dengan Nomor pejabat yang menandatangani dan mengesahkan Laporan ini sesuai dengan ketentuan yang mengatur Tata Naskah Dinas.
- Nomor (3) : Diisi dengan nama PBC yang melaksanakan kegiatan
- Nomor (4) : Diisi dengan NIP PBC yang melaksanakan kegiatan
- Nomor (5) : Diisi dengan jabatan PBC yang melaksanakan kegiatan
- Nomor (6) : Diisi dengan nomor urut
- Nomor (7) : Diisi dengan nama kegiatan yang dilaksanakan (analisis penerimaan/ pemberian perizinan/ evaluasi perizinan/ sertifikasi AEO/ pemutakhiran database nilai pabean/ pemberian fasilitas kepabeanan dan cukai) sesuai dengan butir kegiatan yang ada
- Nomor (8) : Diisi dengan jenis dokumen sumber pelaksanaan tugas
- Nomor (9) : Diisi dengan nomor dokumen sumber pelaksanaan tugas
- Nomor (10) : Diisi dengan tanggal dokumen sumber pelaksanaan tugas
- Nomor (11) : Diisi dengan nama perusahaan yang merupakan objek kegiatan (kecuali kegiatan analisis penerimaan dan perundingan)
- Nomor (12) : Diisi dengan tanggal pelaksanaan kegiatan
- Nomor (13) : Diisi dengan nama dan NIP pejabat yang menandatangani laporan

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal
K. D.
Kepala Bagian umum

Indrajati Martini
NIP. 19650315 198601 2 001



DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttd-

HERU PAMBUDI

LAMPIRAN VIII
 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
 NOMOR PER-24/BC/2017
 NOMOR
 TENTANG
 BUKTI PENDUKUNG, TUGAS LIMPAH, PENDIDIKAN
 DAN PELATIHAN, UJI KOMPETENSI, SERTA WAKTU
 PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN
 FUNGSIONAL PEMERIKSA BEA DAN CUKAI SUB
 UNSUR ANALISIS PENERIMAAN, PEMBERIAN DAN
 EVALUASI PERIZINAN, SERTIFIKASI AEO,
 PEMUTAKHIRAN DATABASE NILAI PABEAN DAN
 FASILITAS KEPABEANAN DAN CUKAI

FORMAT PENYAMPAIAN HASIL UJI KOMPETENSI

__KOP SURAT__

Nomor : (1) Tanggal , bulan, tahun
 Sifat : segera
 Lampiran : 1 (satu) berkas
 Hal : Penyampaian Hasil Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai.
 Yth. Sekretaris Direktorat Jenderal
 Di Jakarta

Sehubungan dengan pasal 17 Peraturan Direktur Jenderal Nomor ... tentang Bukti Pendukung, Tugas Limpah, Pendidikan Dan Pelatihan, Uji Kompetensi, Serta Waktu Penilaian Dan Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea Dan Cukai Sub Unsur Analisis Penerimaan, Pemberian Dan Evaluasi Perizinan, Sertifikasi AEO, Pemutakhiran Database Nilai Pabean Dan Fasilitas Kepabeanaan Dan Cukai, dengan ini kami sampaikan bahwa :

No	Nama	NIP	Pangkat / Golongan	Jenjang Jabatan	TMT
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

direkomendasikan untuk dapat naik jabatan satu tingkat lebih tinggi menjadi Pemeriksa Bea dan Cukai (8) _____ .

Demikian surat ini kami sampaikan untuk dapat diproses lebih lanjut. Atas perhatian dan kerja sama Saudara kami ucapkan terima kasih.

_____ (9) _____

PETUNJUK PENGISIAN
PENYAMPAIAN HASIL UJI KOMPETENSI

- Angka (1) : Diisi dengan nomor surat sesuai dengan tata naskah dinas
Angka (2) : Diisi dengan nomor urut
Angka (3) : Diisi dengan Nama lengkap PBC yang bersangkutan
Angka (4) : Diisi dengan NIP PBC yang bersangkutan
Angka (5) : Diisi dengan pangkat terakhir yang dimiliki PBC yang bersangkutan
Angka (6) : Diisi dengan nama jenjang jabatan terakhir PBC yang bersangkutan
Angka (7) : Diisi dengan TMT jenjang jabatan terakhir PBC yang bersangkutan
Angka (8) : Diisi dengan dengan jenjang jabatan PBC yang dituju
Angka (9) : Diisi dengan nama dan NIP atasan langsung
-

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttt-

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretaris Direktorat Jenderal

u.b.

Kepala Bagian umum



Indrahati Martini

NIP 19650315 198601 2 001

LAMPIRAN IX
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER-24/BC/2017
TENTANG
BUKTI PENDUKUNG, TUGAS LIMPAH, PENDIDIKAN
DAN PELATIHAN, UJI KOMPETENSI, SERTA WAKTU
PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN
FUNGSIONAL PEMERIKSA BEA DAN CUKAI SUB
UNSUR ANALISIS PENERIMAAN, PEMBERIAN DAN
EVALUASI PERIZINAN, SERTIFIKASI AEO,
PEMUTAKHIRAN DATABASE NILAI PABEAN DAN
FASILITAS KEPABEANAN DAN CUKAI

FORMAT SURAT KETERANGAN HASIL UJI KOMPETENSI

**SURAT KETERANGAN HASIL UJI KOMPETENSI
JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA BEA DAN CUKAI
NOMOR:(1).....**

Yang bertanda tangan dibawah ini, menerangkan bahwa :

N a m a : (2) _____
N I P : (3) _____
Pangkat /Golongan : (4) _____
Jenjang Jabatan : (5) _____
TMT Jenjang Jabatan : (6) _____

telah mengikuti Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai dalam rangka naik jenjang jabatan dari sebelumnya (7) _____ menjadi (8) _____, dan yang bersangkutan dinyatakan Lulus / Tidak Lulus.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagai salah satu persyaratan untuk kenaikan jenjang jabatan.

_____ (9) _____, _____

SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL

_____ (10) _____

PETUNJUK PENGISIAN

SURAT KETERANGAN HASIL UJI KOMPETENSI

- Angka (1) : Diisi dengan nomor surat sesuai dengan tata naskah dinas
Angka (2) : Diisi dengan Nama lengkap PBC yang bersangkutan
Angka (3) : Diisi dengan NIP PBC yang bersangkutan
Angka (4) : Diisi dengan pangkat terakhir yang dimiliki PBC yang bersangkutan
Angka (5) : Diisi dengan nama jenjang jabatan terakhir PBC yang bersangkutan
Angka (6) : Diisi dengan TMT jenjang jabatan terakhir PBC yang bersangkutan
Angka (7) : Diisi dengan nama jenjang jabatan terakhir PBC yang bersangkutan
Angka (8) : Diisi dengan nama jenjang jabatan yang akan diduduki
Angka (9) : Diisi dengan tempat dan tanggal surat
Angka (10) : Diisi dengan nama dan NIP Pejabat yang berwenang

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttt-

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretaris Direktorat Jenderal

u.b.

Kepala Bagian umum



Indrajati Martini

NIP 19680315 198601 2 001

LAMPIRAN X

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER-24/BC/2017

TENTANG

BUKTI PENDUKUNG, TUGAS LIMPAH, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, UJI KOMPETENSI, SERTA WAKTU PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA BEA DAN CUKAI SUB UNSUR ANALISIS PENERIMAAN, PEMBERIAN DAN EVALUASI PERIZINAN, SERTIFIKASI AEO, PEMUTAKHIRAN DATABASE NILAI PABEAN DAN FASILITAS KEPABEANAN DAN CUKAI

PERHITUNGAN JUMLAH SATUAN HASIL ATAS BUTIR KEGIATAN

A. Perhitungan Jumlah Satuan Hasil Atas Kegiatan Pendidikan Formal dan Diklat Kepabeanaan dan Cukai

No	Butir Kegiatan Pendidikan	Satuan Hasil (Tiap)	Jumlah Satuan Hasil
1	Pendidikan Formal dan memperoleh ijazah/gelar	Ijazah	Sesuai jumlah Ijazah
2	Pendidikan dan pelatihan fungsional dibidang kepabeanaan dan cukai	Sertifikat	Sesuai jumlah sertifikat

B. Perhitungan Jumlah Satuan Hasil Atas Kegiatan Analisis Penerimaan, Pemberian Dan Evaluasi Perizinan, Sertifikasi AEO, Pemutakhiran Database Nilai Pabean Dan Fasilitas Kepabeanaan Dan Cukai

No	Butir Kegiatan	Satuan Hasil (Tiap)	Jumlah Satuan Hasil
JFPBC PEMULA			
1	Melaksanakan penyiapan bahan analisis dalam rangka :		
	a. Penelitian laporan periodik atas pelaksanaan fasilitas kepabeanaan	Laporan	Sesuai jumlah laporan
	b. Pemutakhiran <i>Data Base</i> Nilai Pabean di tingkat wilayah	Laporan	Sesuai jumlah laporan
2	Melaksanakan perekaman data Cukai	10 Dokumen/Laporan	Setiap 10 dokumen/laporan
JFPBC TERAMPIL			
1	Melaksanakan penyiapan bahan analisis dalam rangka :		
	a. Pemberian Fasilitas Kepabeanaan terkait Fasilitas Pasal 25 UU Kepabeanaan	Surat Keputusan/ Penolakan	Sesuai jumlah surat keputusan/ penolakan
	b. Pemberian Fasilitas Kepabeanaan terkait Fasilitas Pasal 26 UU Kepabeanaan	Surat Keputusan/ Penolakan	Sesuai jumlah surat keputusan/ penolakan
	c. Pemberian Fasilitas Kepabeanaan terkait Fasilitas Tempat Penimbunan Berikat	Surat Keputusan/ Penolakan	Sesuai jumlah surat keputusan/ penolakan
	d. Pemberian Fasilitas Kepabeanaan terkait Fasilitas Migas dan Panas Bumi	Surat Keputusan/ Penolakan	Sesuai jumlah surat keputusan/ penolakan
	e. Pemberian Fasilitas Kepabeanaan terkait Fasilitas BMDTP	Surat Keputusan/ Penolakan	Sesuai jumlah surat keputusan/ penolakan

No	Butir Kegiatan	Satuan Hasil (Tiap)	Jumlah Satuan Hasil
	f. Pembekuan dan Pencabutan Fasilitas Kepabeanan terkait Fasilitas Tempat Penimbunan Berikat	Surat Keputusan/ Penolakan	Sesuai jumlah surat keputusan/ penolakan
	g. Pembekuan dan Pencabutan Fasilitas Kepabeanan terkait Fasilitas KITE	Surat Keputusan/ Penolakan	Sesuai jumlah surat keputusan/ penolakan
	h. Pemberian, Pembekuan dan/ Pencabutan Perizinan Kepabeanan dan Cukai berupa NIPER	NIPER/ Surat Penolakan	Sesuai jumlah surat keputusan/ penolakan
	i. Penerbitan SPPJ	SPPJ/ Surat Penolakan	Sesuai jumlah surat keputusan/ penolakan
	j. Penerbitan Fasilitas Pengembalian KITE	Surat Keputusan/ Penolakan	Sesuai jumlah surat keputusan/ penolakan
	k. Pemberian Sertifikasi AEO	Sertifikat/ Surat Penolakan	Sesuai jumlah surat keputusan/ penolakan
	l. Pemberian perizinan Kepabeanan berupa NIK	NIK/ Surat Penolakan	Sesuai jumlah NIK/ penolakan
	m. Pemutakhiran Data Base Nilai Pabean di tingkat Nasional	Laporan	Sesuai jumlah laporan
	n. Pembekuan dan pencabutan Sertifikasi AEO	Surat Keputusan/ Penolakan	Sesuai jumlah surat keputusan/ penolakan
	o. Penelitian Laporan Periodik Cukai (LACK)	Laporan	Sesuai jumlah laporan
	p. Pemberian perizinan berupa NPPBKC	NPPBKC/ Surat Penolakan	Sesuai jumlah NPPBKC/ surat penolakan
	q. pemberian Kemudahan Cukai berupa Pembayaran Berkala	Surat Keputusan/ Penolakan	Sesuai jumlah surat keputusan/ penolakan
	r. pemberian fasilitas Cukai berupa Pembebasan Cukai	Surat Keputusan/ Penolakan	Sesuai jumlah surat keputusan/ penolakan
	s. Pemusnahan Pita Cukai/Barang Kena Cukai	Laporan/ Berita Acara	Sesuai jumlah laporan/ BA
	t. Penetapan Tarif Cukai	Surat Keputusan/ Penolakan	Sesuai jumlah surat keputusan/ penolakan
	u. Pengembalian Cukai/Pita Cukai	Laporan/ Berita Acara	Sesuai jumlah laporan/ BA
	v. Pemberian Kemudahan Cukai berupa Penundaan Pembayaran	Surat Keputusan/ Penolakan	Sesuai jumlah surat keputusan/ penolakan
	w. Pemberian fasilitas Cukai berupa Tidak Dipungut	Surat Keputusan/ Penolakan	Sesuai jumlah surat keputusan/ penolakan
	x. Penerimaan Laporan Pajak Rokok	Laporan	Sesuai jumlah laporan
	y. Analisis Dokumen Cukai	Laporan	Sesuai jumlah laporan
	z. Penerbitan STTJ	STTJ/ Surat Penolakan	Sesuai jumlah STTI/ penolakan
2	Melaksanakan validasi terkait Sertifikasi AEO sebagai anggota II	Laporan	Sesuai jumlah laporan

No	Butir Kegiatan	Satuan Hasil (Tiap)	Jumlah Satuan Hasil
JFPBC MAHIR			
1	Melaksanakan monitoring dan evaluasi atas :		
	a. pelaksanaan Fasilitas Pasal 25 UU Kepabeanan sebagai Anggota II	Laporan Monev	Sesuai jumlah laporan Monev
	b. pelaksanaan Fasilitas Pasal 26 UU Kepabeanan sebagai Anggota II	Laporan Monev	Sesuai jumlah laporan Monev
	c. pelaksanaan Fasilitas Tempat Penimbunan Berikat sebagai Anggota II	Laporan Monev	Sesuai jumlah laporan Monev
	d. pelaksanaan Fasilitas Migas dan Panas Bumi sebagai Anggota II	Laporan Monev	Sesuai jumlah laporan Monev
	e. pelaksanaan Fasilitas BMDTP sebagai Anggota II	Laporan Monev	Sesuai jumlah laporan Monev
	f. pelaksanaan Fasilitas KITE sebagai Anggota II	Laporan Monev	Sesuai jumlah laporan Monev
	g. sertifikasi AEO sebagai anggota II	Laporan Monev	Sesuai jumlah laporan Monev
	h. Pemberian Perizinan Kepabeanan terkait NIK sebagai anggota II	Laporan Monev	Sesuai jumlah laporan Monev
	i. Penetapan Hubungan Keterkaitan sebagai Anggota II	Laporan Monev	Sesuai jumlah laporan Monev
	j. Laporan Periodik Cukai (LACK) sebagai Anggota II	Laporan Monev	Sesuai jumlah laporan Monev
	k. Pemberian perizinan berupa NPPBKC sebagai Anggota II	Laporan Monev	Sesuai jumlah laporan Monev
	l. pemberian fasilitas Cukai berupa Pembebasan Cukai sebagai Anggota II	Laporan Monev	Sesuai jumlah laporan Monev
	m. Pemusnahan Pita Cukai/Barang Kena Cukai sebagai Anggota II	Laporan Monev	Sesuai jumlah laporan Monev
	n. Penetapan Tarif Cukai sebagai Anggota II	Laporan Monev	Sesuai jumlah laporan Monev
	o. pengembalian Cukai/Pita Cukai sebagai Anggota II	Laporan Monev	Sesuai jumlah laporan Monev
	p. pemberian Kemudahan Cukai berupa Penundaan Pembayaran sebagai Anggota II	Laporan Monev	Sesuai jumlah laporan Monev
q. pemberian fasilitas Cukai berupa Tidak Dipungut sebagai Anggota II	Laporan Monev	Sesuai jumlah laporan Monev	
JFPBC PERTAMA			
	Melaksanakan analisis dalam rangka :		
	a. Pemberian Fasilitas Kepabeanan terkait Fasilitas Pasal 25 UU Kepabeanan	Surat Keputusan/ Penolakan	Sesuai jumlah surat keputusan/ penolakan
	b. Pemberian Fasilitas Kepabeanan terkait Fasilitas Pasal 26 UU Kepabeanan	Surat Keputusan/ Penolakan	Sesuai jumlah surat keputusan/ penolakan
	c. Pemberian Fasilitas Kepabeanan terkait Fasilitas Tempat Penimbunan Berikat	Surat Keputusan/ Penolakan	Sesuai jumlah surat keputusan/ penolakan
	d. Pemberian Fasilitas Kepabeanan terkait Fasilitas Migas dan Panas Bumi	Surat Keputusan/ Penolakan	Sesuai jumlah surat keputusan/ penolakan
	e. Pemberian Fasilitas Kepabeanan terkait Fasilitas BMDTP	Surat Keputusan/ Penolakan	Sesuai jumlah surat keputusan/ penolakan
	f. Pembekuan dan Pencabutan Fasilitas Kepabeanan terkait Fasilitas Tempat Penimbunan Berikat	Surat Keputusan/ Penolakan	Sesuai jumlah surat keputusan/ penolakan
	g. Pembekuan dan Pencabutan Fasilitas Kepabeanan terkait Fasilitas KITE	Surat Keputusan/ Penolakan	Sesuai jumlah surat keputusan/ penolakan

No	Butir Kegiatan	Satuan Hasil (Tiap)	Jumlah Satuan Hasil
	h. Pemberian, Pembekuan dan/ Pencabutan Perizinan Kepabeanan dan Cukai berupa NIPER	NIPER/ Surat Penolakan	Sesuai jumlah surat keputusan/ penolakan
	i. Penerbitan SPPJ	SPPJ/ Surat Penolakan	Sesuai jumlah SPPJ/ penolakan
	j. Penerbitan STTJ	STTJ/ Surat Penolakan	Sesuai jumlah STTJ/ penolakan
	k. Penerbitan Fasilitas Pengembalian KITE	Surat Keputusan/ Penolakan	Sesuai jumlah surat keputusan/ penolakan
	l. Pemberian Sertifikasi AEO	Sertifikat/ Surat Penolakan	Sesuai jumlah surat keputusan/ penolakan
	m. Pemberian perizinan Kepabeanan dan Cukai berupa NIK	NIK/ Surat Penolakan	Sesuai jumlah surat keputusan/ penolakan
	n. Pemutakhiran Data Base Nilai Pabean	Laporan	Sesuai jumlah laporan
	o. Pembekuan dan pencabutan Sertifikasi AEO	Surat Keputusan/ Penolakan	Sesuai jumlah surat keputusan/ penolakan
	p. Penetapan Hubungan Keterkaitan	Surat Keputusan/ Penolakan	Sesuai jumlah surat keputusan/ penolakan
	q. Penelitian Laporan Periodik Cukai (LACK)	Laporan	Sesuai jumlah laporan
	r. Pemberian perizinan berupa NPPBKC	NPPBKC/ Surat Penolakan	Sesuai jumlah surat keputusan/ penolakan
	s. pemberian Kemudahan Cukai berupa Pembayaran Berkala	Surat Keputusan/ Penolakan	Sesuai jumlah surat keputusan/ penolakan
	t. pemberian fasilitas Cukai berupa Pembebasan Cukai	Surat Keputusan/ Penolakan	Sesuai jumlah surat keputusan/ penolakan
	u. Pemusnahan Pita Cukai/Barang Kena Cukai	Laporan/ Berita Acara	Sesuai jumlah laporan
	v. Penetapan Tarif Cukai	Surat Keputusan/ Penolakan	Sesuai jumlah surat keputusan/ penolakan
	w. pengembalian Cukai/Pita Cukai	Laporan/ Berita Acara	Sesuai jumlah laporan
	x. pemberian Kemudahan Cukai berupa Penundaan Pembayaran	Surat Keputusan/ Penolakan	Sesuai jumlah surat keputusan/ penolakan
	y. pemberian fasilitas Cukai berupa Tidak Dipungut	Surat Keputusan/ Penolakan	Sesuai jumlah surat keputusan/ penolakan
	z. Penelitian Laporan Penerimaan Pajak Rokok	Laporan	Sesuai jumlah laporan
	aa. Penelitian Dokumen Cukai	Laporan	Sesuai jumlah laporan
	bb. Evaluasi Laporan Periodik atas pelaksanaan Fasilitas Kepabeanan	Laporan	Sesuai jumlah laporan
2	Melaksanakan analisis dan evaluasi atas penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai	Laporan	Sesuai jumlah laporan
3	Melaksanakan monitoring dan evaluasi terkait :		
	a. Fasilitas Pasal 25 UU Kepabeanan sebagai Anggota I	Laporan Monev	Sesuai jumlah laporan monev
	b. Fasilitas Pasal 26 UU Kepabeanan sebagai Anggota I	Laporan Monev	Sesuai jumlah laporan monev
	c. Fasilitas Tempat Penimbunan Berikat sebagai Anggota I	Laporan Monev	Sesuai jumlah laporan monev

No	Butir Kegiatan	Satuan Hasil (Tiap)	Jumlah Satuan Hasil
	d. Fasilitas Migas dan Panas Bumi sebagai Anggota I	Laporan Monev	Sesuai jumlah laporan monev
	e. Fasilitas BMDTP sebagai Anggota I	Laporan Monev	Sesuai jumlah laporan monev
	f. Fasilitas KITE sebagai Anggota I	Laporan Monev	Sesuai jumlah laporan monev
	g. Sertifikasi AEO sebagai anggota I	Laporan Monev	Sesuai jumlah laporan monev
	h. Pemberian Perizinan Kepabeanan terkait NIK sebagai anggota I	Laporan Monev	Sesuai jumlah laporan monev
	i. Penetapan Hubungan Keterkaitan sebagai Anggota I	Laporan Monev	Sesuai jumlah laporan monev
	j. Laporan Periodik Cukai (LACK) sebagai Anggota I	Laporan Monev	Sesuai jumlah laporan monev
	k. Pemberian perizinan berupa NPPBKC sebagai Anggota I	Laporan Monev	Sesuai jumlah laporan monev
	l. pemberian fasilitas Cukai berupa Pembebasan Cukai sebagai Anggota I	Laporan Monev	Sesuai jumlah laporan monev
	m. Pemusnahan Pita Cukai/Barang Kena Cukai sebagai Anggota I	Laporan Monev	Sesuai jumlah laporan monev
	n. Penetapan Tarif Cukai sebagai Anggota I	Laporan Monev	Sesuai jumlah laporan monev
	o. pengembalian Cukai/Pita Cukai sebagai Anggota I	Laporan Monev	Sesuai jumlah laporan monev
	p. pemberian Kemudahan Cukai berupa Penundaan Pembayaran sebagai Anggota I	Laporan Monev	Sesuai jumlah laporan monev
	q. pemberian fasilitas Cukai berupa Tidak Dipungut sebagai Anggota I	Laporan Monev	Sesuai jumlah laporan monev
4	Melaksanakan Validasi terkait Sertifikasi AEO sebagai :		
	Anggota I	Laporan Validasi	Sesuai jumlah laporan validasi
JFPBC MUDA			
1	Melaksanakan telaah atas hasil analisis dalam rangka :		
	a. Pemberian Fasilitas Kepabeanan terkait Fasilitas Pasal 25 UU Kepabeanan	Surat Keputusan/ Penolakan	Sesuai jumlah surat keputusan/ penolakan
	b. Pemberian Fasilitas Kepabeanan terkait Fasilitas Pasal 26 UU Kepabeanan	Surat Keputusan/ Penolakan	Sesuai jumlah surat keputusan/ penolakan
	c. Pemberian Fasilitas Kepabeanan terkait Fasilitas Tempat Penimbunan Berikat	Surat Keputusan/ Penolakan	Sesuai jumlah surat keputusan/ penolakan
	d. Pemberian Fasilitas Kepabeanan terkait Fasilitas Migas dan Panas Bumi	Surat Keputusan/ Penolakan	Sesuai jumlah surat keputusan/ penolakan
	e. Pemberian Fasilitas Kepabeanan terkait Fasilitas BMDTP	Surat Keputusan/ Penolakan	Sesuai jumlah surat keputusan/ penolakan
	f. Pembekuan dan Pencabutan Fasilitas Kepabeanan terkait Fasilitas Tempat Penimbunan Berikat	Surat Keputusan/ Penolakan	Sesuai jumlah surat keputusan/ penolakan
	g. Pembekuan dan Pencabutan Fasilitas Kepabeanan terkait Fasilitas KITE	Surat Keputusan/ Penolakan	Sesuai jumlah surat keputusan/ penolakan
	h. Pemberian, Pembekuan dan/ Pencabutan Perizinan Kepabeanan dan Cukai berupa NIPER	NIPER/ Surat Penolakan	Sesuai jumlah surat keputusan/ penolakan
	i. Penerbitan SPPJ	SPPJ/ Surat Penolakan	Sesuai jumlah SPPJ/ penolakan
	j. Penerbitan Fasilitas Pengembalian KITE	Surat Keputusan/ Penolakan	Sesuai jumlah surat keputusan/ penolakan

No	Butir Kegiatan	Satuan Hasil (Tiap)	Jumlah Satuan Hasil
	k. Pemberian Sertifikasi AEO	Sertifikat/ Surat Penolakan	Sesuai jumlah surat keputusan/ penolakan
	l. Pemberian perizinan Kepabeanan dan Cukai berupa NIK	NIK/ Surat Penolakan	Sesuai jumlah surat keputusan/ penolakan
	m. Pemutakhiran Data Base Nilai Pabean	Laporan	Sesuai jumlah laporan
	n. Pembekuan dan pencabutan Sertifikasi AEO	Surat Keputusan/ Penolakan	Sesuai jumlah surat keputusan/ penolakan
	o. Penelitian Laporan Periodik Cukai (LACK)	Laporan	Sesuai jumlah laporan
	p. pemberian perizinan berupa NPPBKC	NPPBKC/ Surat Penolakan	Sesuai jumlah surat keputusan/ penolakan
	q. pemberian Kemudahan Cukai berupa Pembayaran Berkala	Surat Keputusan/ Penolakan	Sesuai jumlah surat keputusan/ penolakan
	r. pemberian fasilitas Cukai berupa Pembebasan Cukai	Surat Keputusan/ Penolakan	Sesuai jumlah surat keputusan/ penolakan
	s. Pemusnahan Pita Cukai/Barang Kena Cukai	Laporan/ Berita Acara	Sesuai jumlah laporan
	t. Penetapan Tarif Cukai	Surat Keputusan/ Penolakan	Sesuai jumlah surat keputusan/ penolakan
	u. pengembalian Cukai/Pita Cukai	Laporan/ Berita Acara	Sesuai jumlah laporan
	v. pemberian Kemudahan Cukai berupa Penundaan Pembayaran	Surat Keputusan/ Penolakan	Sesuai jumlah surat keputusan/ penolakan
	w. pemberian fasilitas Cukai berupa Tidak Dipungut Cukai	Surat Keputusan/ Penolakan	Sesuai jumlah surat keputusan/ penolakan
	x. penelitian Laporan penerimaan Pajak Rokok	Laporan	Sesuai jumlah laporan
	y. Penelitian Dokumen Cukai	Laporan	Sesuai jumlah laporan
2	Melaksanakan penyusunan rekomendasi dalam rangka :		
	a. Pemberian Fasilitas Kepabeanan terkait Fasilitas Pasal 25 UU Kepabeanan di KPPBC	Surat Keputusan/ Penolakan	Sesuai jumlah surat keputusan/ penolakan
	b. Pemberian Fasilitas Kepabeanan terkait Fasilitas Pasal 26 UU Kepabeanan di KPPBC	Surat Keputusan/ Penolakan	Sesuai jumlah surat keputusan/ penolakan
	c. Pemberian Fasilitas Kepabeanan terkait Fasilitas Tempat Penimbunan Berikat di KPPBC	Surat Keputusan/ Penolakan	Sesuai jumlah surat keputusan/ penolakan
	d. Pembekuan dan Pencabutan Fasilitas Kepabeanan terkait Fasilitas Tempat Penimbunan Berikat di KPPBC	Surat Keputusan/ Penolakan	Sesuai jumlah surat keputusan/ penolakan
	e. Penerbitan STTJ di KPPBC	STTJ/ Surat Penolakan	Sesuai jumlah STTJ/ penolakan
	f. penerbitan perizinan berupa NPPBKC di KPPBC	NPPBKC/ Surat Penolakan	Sesuai jumlah surat keputusan/ penolakan
	g. pemberian Kemudahan Cukai berupa Penundaan Pembayaran di KPPBC	Surat Keputusan/ Penolakan	Sesuai jumlah surat keputusan/ penolakan
	h. pemberian fasilitas Cukai berupa Tidak Dipungut di KPPBC	Surat Keputusan/ Penolakan	Sesuai jumlah surat keputusan/ penolakan

No	Butir Kegiatan	Satuan Hasil (Tiap)	Jumlah Satuan Hasil
3	Melaksanakan monitoring dan evaluasi terkait :		
	a. Fasilitas Pasal 25 UU Kepabeanan sebagai Ketua	Laporan Monev	Sesuai jumlah laporan monev
	b. Fasilitas Pasal 26 UU Kepabeanan sebagai Ketua	Laporan Monev	Sesuai jumlah laporan monev
	c. Fasilitas Tempat Penimbunan Berikat sebagai Ketua	Laporan Monev	Sesuai jumlah laporan monev
	d. Fasilitas Migas dan Panas Bumi sebagai Ketua	Laporan Monev	Sesuai jumlah laporan monev
	e. Fasilitas BMDTP sebagai Ketua	Laporan Monev	Sesuai jumlah laporan monev
	f. Fasilitas KITE sebagai Ketua	Laporan Monev	Sesuai jumlah laporan monev
	g. Sertifikasi AEO sebagai ketua	Laporan Monev	Sesuai jumlah laporan monev
	h. Pemberian Perizinan Kepabeanan terkait NIK sebagai ketua	Laporan Monev	Sesuai jumlah laporan monev
	i. Penetapan Hubungan Keterkaitan sebagai Ketua	Laporan Monev	Sesuai jumlah laporan monev
	j. Laporan Periodik Cukai (LACK) sebagai Ketua	Laporan Monev	Sesuai jumlah laporan monev
	k. Pemberian perizinan Kepabeanan berupa NPPBKC sebagai Ketua	Laporan Monev	Sesuai jumlah laporan monev
	l. pemberian fasilitas Cukai berupa Pembebasan Cukai sebagai Ketua	Laporan Monev	Sesuai jumlah laporan monev
	m. Pemusnahan Pita Cukai/Barang Kena Cukai sebagai Ketua	Laporan Monev	Sesuai jumlah laporan monev
	n. Penetapan Tarif Cukai sebagai Ketua	Laporan Monev	Sesuai jumlah laporan monev
	o. pengembalian Cukai/Pita Cukai sebagai Ketua	Laporan Monev	Sesuai jumlah laporan monev
	p. pemberian Kemudahan Cukai berupa Penundaan Pembayaran sebagai Ketua	Laporan Monev	Sesuai jumlah laporan monev
q. pemberian fasilitas Cukai berupa Tidak Dipungut sebagai Ketua	Laporan Monev	Sesuai jumlah laporan monev	
4	Melaksanakan Validasi terkait Sertifikasi AEO sebagai :		
	Ketua	Laporan Validasi	Sesuai jumlah laporan validasi
JFPBC MADYA			
1	Melaksanakan penyusunan rekomendasi dalam rangka :		
	a. Pemberian Fasilitas Kepabeanan terkait Fasilitas Pasal 25 UU Kepabeanan di KPU, Kanwil dan Kantor Pusat	Surat Keputusan/ Penolakan	Sesuai jumlah surat keputusan/ penolakan
	b. Pemberian Fasilitas Kepabeanan terkait Fasilitas Pasal 26 UU Kepabeanan di KPU, Kanwil dan Kantor Pusat	Surat Keputusan/ Penolakan	Sesuai jumlah surat keputusan/ penolakan
	c. Pemberian Fasilitas Kepabeanan terkait Fasilitas Tempat Penimbunan Berikat di KPU, Kanwil dan Kantor Pusat	Surat Keputusan/ Penolakan	Sesuai jumlah surat keputusan/ penolakan
	d. Pemberian Fasilitas Kepabeanan terkait Fasilitas Migas dan Panas Bumi di KPU, Kanwil dan Kantor Pusat	Surat Keputusan/ Penolakan	Sesuai jumlah surat keputusan/ penolakan
	e. Pemberian Fasilitas Kepabeanan terkait Fasilitas BMDTP di KPU, Kanwil dan Kantor Pusat	Surat Keputusan/ Penolakan	Sesuai jumlah surat keputusan/ penolakan

No	Butir Kegiatan	Satuan Hasil (Tiap)	Jumlah Satuan Hasil
	f. Pembekuan dan Pencabutan Fasilitas Kepabeanan terkait Fasilitas Tempat Penimbunan Berikat di KPU, Kanwil dan Kantor Pusat	Surat Keputusan/ Penolakan	Sesuai jumlah surat keputusan/ penolakan
	g. Pembekuan dan Pencabutan Fasilitas Kepabeanan terkait Fasilitas KITE di KPU, Kanwil dan Kantor Pusat	Surat Keputusan/ Penolakan	Sesuai jumlah surat keputusan/ penolakan
	h. Pemberian, Pembekuan dan/ Pencabutan Perizinan Kepabeanan dan Cukai berupa NIPER di KPU, Kanwil dan Kantor Pusat	NIPER/ Surat Penolakan	Sesuai jumlah surat keputusan/ penolakan
	i. Penerbitan SPPJ	SPPJ/ Surat Penolakan	Sesuai jumlah SPPJ/ penolakan
	j. Penerbitan Fasilitas Pengembalian KITE	Surat Keputusan/ Penolakan	Sesuai jumlah surat keputusan/ penolakan
	k. penelitian Laporan Periodik Cukai (LACK)	Laporan	Sesuai jumlah laporan
	l. pemberian fasilitas Cukai berupa Pembebasan Cukai di Kanwil dan Pusat	Surat Keputusan/ Penolakan	Sesuai jumlah surat keputusan/ penolakan
	m. Pemusnahan Pita Cukai/Barang Kena Cukai	Laporan/ Berita Acara	Sesuai jumlah laporan
	n. Penetapan Tarif Cukai	Surat Keputusan/ Penolakan	Sesuai jumlah surat keputusan/ penolakan
	o. pengembalian Cukai/Pita Cukai	Laporan/ Berita Acara	Sesuai jumlah laporan
	p. Pemberian Sertifikasi AEO	Setifikat/ Surat Penolakan	Sesuai jumlah surat keputusan/ penolakan
	q. Pemberian perizinan Kepabeanan dan Cukai berupa NIK	NIK/ Surat Penolakan	Sesuai jumlah surat keputusan/ penolakan
	r. Pemutakhiran Data Base Nilai Pabean	Laporan	Sesuai jumlah laporan
	s. Pembekuan dan pencabutan Sertifikasi AEO	Surat Keputusan/ Penolakan	Sesuai jumlah surat keputusan/ penolakan
	t. penelitian Laporan Penerimaan Pajak Rokok	Laporan	Sesuai jumlah laporan
2	Melaksanakan pembahasan dalam rangka perjanjian kerja sama perdagangan dan kepabeanan cukai internasional sebagai :		
	Anggota	Laporan	Sesuai jumlah laporan
JFPBC UTAMA			
1	Melaksanakan pembahasan dalam rangka perjanjian kerja sama perdagangan dan kepabeanan cukai internasional sebagai :		
	Ketua	Laporan	Sesuai jumlah laporan

C. Perhitungan Jumlah Satuan Hasil Atas Kegiatan Pengembangan Profesi

NO	Sub Unsur	Butir Kegiatan	Jumlah Satuan Hasil
1	Pembuatan karya tulis dan/atau karya ilmiah di bidang kepabeanaan dan cukai	<ul style="list-style-type: none"> Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survai, dan atau evaluasi di bidang kepabeanaan dan cukai yang dipublikasikan: 	
		1) dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional.	Sesuai jumlah buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional.
		2) dalam majalah ilmiah yang diakui oleh Kementerian Keuangan.	Sesuai jumlah naskah yang dimuat dalam majalah ilmiah yang diakui oleh Kementerian Keuangan.
		<ul style="list-style-type: none"> Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survai, dan atau evaluasi di bidang kepabeanaan dan cukai yang tidak dipublikasikan: 	
		1) dalam bentuk buku	Sesuai jumlah buku yang diterbitkan yang tidak dipublikasikan.
		2) dalam bentuk makalah	Sesuai jumlah makalah yang tidak dipublikasikan.
		<ul style="list-style-type: none"> Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang kepabeanaan dan cukai yang dipublikasikan: 	
		1) dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional	Sesuai jumlah buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional.
		2) dalam majalah ilmiah yang diakui oleh Kementerian Keuangan	Sesuai jumlah naskah yang dimuat dalam majalah ilmiah yang diakui oleh Kementerian Keuangan.
		<ul style="list-style-type: none"> Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang kepabeanaan dan cukai yang tidak dipublikasikan: 	
		1) dalam bentuk buku	Sesuai jumlah buku karya tulis/karya ilmiah yang diterbitkan yang tidak dipublikasikan.
		2) dalam bentuk makalah	Sesuai jumlah makalah yang tidak dipublikasikan.
		<ul style="list-style-type: none"> Membuat tulisan ilmiah populer di bidang kepabeanaan dan cukai yang disebarluaskan melalui media. massa yang merupakan satu kesatuan 	Sesuai jumlah tulisan ilmiah populer yang diterbitkan melalui media massa.
		<ul style="list-style-type: none"> Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan, atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah nasional (tidak harus memberikan rekomendasi tetapi harus ada kesimpulan akhir). 	Sesuai jumlah tinjauan, gagasan, atau ulasan ilmiah yang disampaikan dalam pertemuan ilmiah nasional.
2	Penyusunan ketentuan pelaksanaan/ ketentuan teknis di bidang Kepabeanaan dan Cukai	Menyusun ketentuan pelaksanaan di bidang kepabeanaan dan cukai	Sesuai jumlah ketentuan pelaksanaan yang dibuat
		Menyusun ketentuan teknis di bidang kepabeanaan dan cukai	Sesuai jumlah ketentuan teknis yang dibuat

NO	Sub Unsur	Butir Kegiatan	Jumlah Satuan Hasil
3	Penerjemahan/ penyaduran buku dan atau karya ilmiah di bidang kepabeanan dan cukai	<ul style="list-style-type: none"> Menerjemahkan/menyadurkan buku atau karya ilmiah di bidang kepabeanan dan cukai yang dipublikasikan: 	
		1) dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional.	Sesuai jumlah buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional.
		2) dalam majalah ilmiah yang diakui oleh Kementerian Keuangan.	Sesuai jumlah majalah ilmiah yang diakui oleh Kementerian Keuangan.
		<ul style="list-style-type: none"> Menerjemahkan/menyadurkan buku atau karya ilmiah di bidang kepabeanan dan cukai yang tidak dipublikasikan: 	
		3) dalam bentuk buku	Sesuai jumlah buku karya tulis/karya ilmiah yang diterbitkan yang tidak dipublikasikan.
		4) dalam bentuk makalah	Sesuai jumlah makalah yang tidak dipublikasikan.
		<ul style="list-style-type: none"> Menerjemahkan/menyadur peraturan di bidang kepabeanan dan cukai yang diakui oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai 	Sesuai jumlah peraturan yang diterjemahkan/disadur

D. Perhitungan Jumlah Satuan Hasil Atas Kegiatan Unsur Penunjang

NO	Sub Unsur	Butir Kegiatan	Jumlah Satuan Hasil
1	Pengajar/pelatih di bidang kepabeanan dan cukai	<ul style="list-style-type: none"> Mengajar/melatih yang berkaitan dengan bidang Kepabeanan dan Cukai 	Sesuai Jumlah Jamlat Mengajar atau Melatih
		<ul style="list-style-type: none"> Mengikuti seminar/lokakarya/konferensi sebagai: 	
		1. Pemrasaran/penyaji/narasumber	Sesuai Jumlah Surat Kerterangan/sertifikat sebagai pemrasaran
		2. Moderator/pembahas	Sesuai Jumlah Surat Kerterangan/sertifikat sebagai Moderator/Pembahas/Narasumber
		3. Peserta	Sesuai Jumlah Surat Kerterangan/sertifikat sebagai Peserta
		<ul style="list-style-type: none"> Menjadi anggota organisasi profesi Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai: 	
		a) Pengurus Aktif	Sesuai Jumlah Kartu Anggota dalam Pengurus Aktif tingkat Nasional
		b) Anggota Aktif	Sesuai Jumlah Kartu Anggota dalam Anggota Aktif tingkat Nasional
2	Keanggotaan dalam Tim Penilai Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai	Menjadi anggota Tim Penilai Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai secara aktif.	Sesuai Jumlah Tahun dalam Keputusan Pembentukan Tim Penilai Angka Kredit

NO	Sub Unsur	Butir Kegiatan	Jumlah Satuan Hasil
3	Perolehan piagam kehormatan	Memperoleh penghargaan/tanda jasa Satya Lancaran Karya Satya:	
		1. 30 (tiga puluh tahun)	Sesuai Jumlah Piagam Penghargaan 30 tahun
		2. 20 (dua puluh tahun)	Sesuai Jumlah Piagam Penghargaan 20 tahun
		3. 10 (sepuluh tahun)	Sesuai Jumlah Piagam Penghargaan 10 tahun
4	Perolehan gelar kesarjanaan lainnya	Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya yang tidak sesuai dengan bidang tugas berupa gelar:	Sesuai jumlah gelar atau ijasah kesarjanaan lainnya yang diraih.
		1. Doktor	
		2. Pasca Sarjana	
		3. Sarjana (S1)/Diploma IV (DIV)	
		4. Diploma III	
		5. Diploma I	

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttt-

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretaris Direktorat Jenderal

u.b.

Kepala Bagian umum



Indrajan Martini

NIP. 19650315 198601 2 001

LAMPIRAN XI
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER-24/BC/2017
TENTANG
BUKTI PENDUKUNG, TUGAS LIMPAH, PENDIDIKAN
DAN PELATIHAN, UJI KOMPETENSI, SERTA WAKTU
PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN
FUNGSIONAL PEMERIKSA BEA DAN CUKAI SUB
UNSUR ANALISIS PENERIMAAN, PEMBERIAN DAN
EVALUASI PERIZINAN, SERTIFIKASI AEO,
PEMUTAKHIRAN DATABASE NILAI PABEAN DAN
FASILITAS KEPABEANAN DAN CUKAI

FORMAT SURAT USULAN PAK

KOP SURAT

Nomor :(1).....
Tanggal :(2).....
Sifat : Segera
Hal : Penyampaian usulan PAK

Yth.....(3).....

Sehubungan dengan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Direktur Jenderal Nomor: PER- /BC/2017 tentang Bukti Pendukung, Tugas Limpah, Pendidikan dan Pelatihan, Uji Kompetensi, serta Waktu Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai Sub Unsur Analisis Penerimaan, Pemberian Dan Evaluasi Perizinan, Sertifikasi AEO, Pemutakhiran Database Nilai Pabean dan Fasilitas Kepabeanan Dan Cukai, dengan hormat kami sampaikan usulan PAK bagi PBC Analisis Penerimaan, Perijinan, dan Sertifikasi sebagai berikut :

Nama :(4)
NIP :(5)
Pangkat :(6)
Jabatan :(7)
Unit Kerja :(8)
TMT Jabatan :(9)

Sebagai bahan pertimbangan dalam penilaian angka kredit tersebut, terlampir bahan-bahan sebagai berikut :

- a. DUPAK;
 - b. SPMK Pemeriksaan Bea dan Cukai dan Bukti Pendukung;
 - c. SPMK Pencegahan dan Penyidikan di bidang Kepabeanan dan Cukai beserta Bukti Pendukung;
 - d. SPMK Pelayanan Informasi di Bidang Kepabeanan dan Cukai beserta Bukti Pendukung;
 - e. SPMK Kepatuhan Internal di Bidang Kepabeanan dan Cukai beserta Bukti Pendukung;
 - f. SPMK Pengelolaan Informasi di Bidang Kepabeanan dan Cukai beserta Bukti Pendukung;
 - g. SPMK Pengembangan Profesi disertai Bukti Pendukung; dan
 - h. SPMK Penunjang disertai dengan Bukti Pendukung.
- Demikian disampaikan untuk diproses lebih lanjut.

.....(10).....

Tembusan :Direktur Jenderal

PETUNJUK PENGISIAN

SURAT USULAN PAK

Angka (1) : diisi dengan Nomor Surat Dinas atasan langsung PBC

Angka (2) : diisi dengan tanggal surat dinas atasan langsung PBC

Angka (3) : diisi dengan :

- Direktur Jenderal melalui Sekretaris Direktorat Jenderal bagi PBC Madya dan Utama
- Sekretaris Direktorat Jenderal bagi PBC Muda, PBC Pertama, PBC Penyelia, PBC Mahir, PBC Terampil, atau PBC Pemula di lingkungan Kantor Pusat DJBC
- Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan utama bagi PBC Muda, PBC Pertama, PBC Penyelia, PBC Mahir, PBC Terampil, atau PBC Pemula di Kantor Wilayah, Kantor Pelayanan Utama, atau Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai

Angka (4) : diisi dengan Nama lengkap PBC yang bersangkutan

Angka (5) : diisi dengan NIP PBC yang bersangkutan

Angka (6) : diisi dengan Pangkat PBC yang bersangkutan

Angka (7) : diisi dengan Jabatan PBC yang bersangkutan

Angka (8) : diisi dengan unit kerja PBC yang bersangkutan

Angka (9) : diisi dengan TMT jabatan PBC yang bersangkutan

Angka (10) : diisi dengan :

- Nama dan NIP Atasan Langsung bagi PBC di lingkungan Kantor Pusat DJBC
- Nama dan NIP Pejabat Administrator yang menangani masalah kepegawaian bagi PBC pada Kantor Wilayah atau Kantor Pelayanan Utama
- Nama dan NIP Atasan Langsung bagi PBC di Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

Salinan sesuai dengan aslinya

-ttt-

Sekretaris Direktorat Jenderal

u.b.

HERU PAMBUDI

Kepala Bagian umum



Indrajati Martini

NIP 19650315 198601 2 001

LAMPIRAN XII
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER-24/BC/2017
TENTANG
BUKTI PENDUKUNG, TUGAS LIMPAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, UJI
KOMPETENSI, SERTA WAKTU PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN
FUNGSIONAL PEMERIKSA BEA DAN CUKAI SUB UNSUR ANALISIS PENERIMAAN,
PEMBERIAN DAN EVALUASI PERZINAN, SERTIFIKASI AEO, PEMUTAKHIRAN
DATABASE NILAI PABEAN DAN FASILITAS KEPABEANAN DAN CUKAI

FORMAT BERITA ACARA PENILAIAN ANGKA KREDIT (BAPAK)

BERITA ACARA PENILAIAN ANGKA KREDIT

(BAPAK)

Nomor :(1).....

Sehubungan dengan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor...(2) ...tanggal...(3).... Tentang Pembentukan Tim Penilai Angka Kredit Direktur Jenderal, Tim Penilai Angka Kredit Sekretaris Direktorat Jenderal dan Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit di Lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama :(4).....
NIP :(5).....
Jabatan :(6).....
2. Nama :(4).....
NIP :(5).....
Jabatan :(6).....
3. Dst :(6).....

Telah melakukan penilaian angka kreditatas DUPAK yang diusulkan oleh Pemeriksa Bea dan Cukai sebagaimana yang disebutkan dalam Lampiran Berita Acara ini pada tanggal.....(7)....yang bertempat di(8).....

Penilaian angka kredit dilakukan berdasarkan DUPAK, SPMK dan Bukti Pendukung yang kami terima serta hasilnya kami tuangkan dalam Lampiran Berita Acara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini kami buat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua Tim Penilai

.....(4) dan (5).....

Sekretaris

.....(4) dan (5).....

Wakil Ketua Tim Penilai

.....(4) dan (5).....

Anggota

.....(4) dan (5).....

Lampiran Berita Acara Penilaian Angka Kredit
 Nomor:.....(1).....

No	Nama/ NP	Unit Kerja	AK Sebelumnya	Pendidikan		Pemeriksaan Bea dan Cukai		Pencegahan dan Penyidikan		Pelayanan Informasi		Kepatuhan Internal		Pengelolaan Informasi		Pengembangan Profesi		Unsur Penunjang		Total		Rekomendasi
				Usulan	Disetujui	Usulan	Disetujui	Usulan	Disetujui	Usulan	Disetujui	Usulan	Disetujui	Usulan	Disetujui	Usulan	Disetujui	Usulan	Disetujui			
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(30)		

Ketua Tim Penilai

Wakil Ketua Tim Penilai

.....(4).....
(5).....

.....(4).....
(5).....

Sekretaris

Anggota

.....(4).....
(5).....

.....(4).....
(5).....

**PETUNJUK PENGISIAN
BERITA ACARA PENILAIAN ANGKA KREDIT**

- Angka (1) : diisi dengan nomor naskah dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Angka (2) : diisi dengan Nomor Keputusan Direktur Jenderal tentang Pembentukan Tim Penilai AngkaKredit.
- Angka (3) : diisi dengan tanggal Keputusan Direktur Jenderal tentang Pembentukan Tim Penilai Angka Kredit
- Angka (4) : diisi dengan nama Tim Penilai yang melakukan penilaian angka kredit
- Angka (5) : diisi dengan NIP Tim Penilai yang melakukan penilaian angka kredit
- Angka (6) : diisi dengan kedudukan dalam Tim Penilai yang melakukan penilaian angka kredit
- Angka (7) : diisi dengan tanggal penilaian angka kredit
- Angka (8) : diisi dengan tempat penilaian angka kredit
- Angka (9) : diisi dengan nama/NIP PBC audit yang dinilai angka kreditnya.
- Angka (10) : diisi dengan Satuan kerja tempat tugas dari PBC yang dilakukan penilaian
- Angka (11) : diisi dengan nilai Angka Kredit dari PAK terakhir atau Nota Pemberitahuan terakhir sebelum dilakukan penilaian saat ini
- Angka (12) : diisi besarnya angka kredit yang diusulkan PBC dari kegiatan pendidikan
- Angka (13) : diisi besarnya angka kredit yang disetujui oleh Tim Penilai dari kegiatan pendidikan
- Angka (14) : diisi besarnya angka kredit yang diusulkan PBC dari kegiatan pemeriksaan Bea danCukai
- Angka (15) : diisi besarnya angka kredit yang disetujui oleh Tim Penilai dari kegiatan pemeriksaan Bea dan Cukai
- Angka (16) : diisi besarnya angka kredit yang diusulkan PBC dari kegiatan pencegahan dan penyidikan
- Angka (17) : diisi besarnya angka kredit yang disetujui oleh Tim Penilai dari kegiatan pencegahan dan penyidikan
- Angka (18) : diisi besarnya angka kredit yang diusulkan PBC dari kegiatan pelayanan informasi
- Angka (19) : diisi besarnya angka kredit yang disetujui oleh Tim Penilai dari kegiatan pelayanan informasi
- Angka (20) : diisi besarnya angka kredit yang diusulkan PBC dari kegiatan kepatuhan internal
- Angka (21) : diisi besarnya angka kredit yang disetujui oleh Tim Penilai dari kegiatan kepatuhan internal
- Angka (22) : diisi besarnya angka kredit yang diusulkan PBC dari kegiatan pengelolaan informasi
- Angka (23) : diisi besarnya angka kredit yang disetujui oleh Tim Penilai dari kegiatan pengelolaan informasi
- Angka (24) : diisi besarnya angka kredit yang diusulkan PBC dari kegiatan pengembangan profesi

- Angka (25) : diisi besarnya angka kredit yang disetujui oleh Tim Penilai dari kegiatan pengembangan profesi
- Angka (26) : diisi besarnya angka kredit yang diusulkan PBC dari kegiatan unsur penunjang
- Angka (27) : diisi besarnya angka kredit yang disetujui oleh Tim Penilai dari kegiatan unsure penunjang
- Angka (28) : diisi Total angka kredit yang diusulkan PBC
- Angka (29) : diisi Total angka kredit yang disetujui oleh Tim Penilai
- Angka (30) : diisi dengan salah satu dibawah ini:
- *“Dapat dipertimbangkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat”* apabila Angka Kredit tersebut dapat memenuhi untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat.
 - *“Belum dapat dipertimbangkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat”* apabila Angka Kredit tersebut belum dapat memenuhi untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat.

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttd-

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretaris Direktorat Jenderal

u.b.

Kepala Bagian umum



Indrajati Martini

NIP 19650315 198601 2 001

LAMPIRAN XIII
 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
 NOMOR PER-24/BC/2017
 TENTANG
 BUKTI PENDUKUNG, TUGAS LIMPAH, PENDIDIKAN
 DAN PELATIHAN, UJI KOMPETENSI, SERTA WAKTU
 PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN
 FUNGSIONAL PEMERIKSA BEA DAN CUKAI SUB
 UNSUR ANALISIS PENERIMAAN, PEMBERIAN DAN
 EVALUASI PERIZINAN, SERTIFIKASI AEO,
 PEMUTAKHIRAN DATABASE NILAI PABEAN DAN
 FASILITAS KEPABEANAN DAN CUKAI

FORMAT PENETAPAN ANGKA KREDIT (PAK)

PENETAPAN ANGKA KREDIT

.....(1).....
 Nomor :(2).....
 Masa Penilaian :(3)..... s.d.(3).....
 Instansi :(4).....

I KETERANGAN PERORANGAN					
1	Nama(5).....			
2	NIP(6).....			
3	Nomor Seri KARPEG(7).....			
4	Pangkat / Golongan Ruang / TMT(8).....			
5	Tempat dan Tanggal Lahir(9).....			
6	Jenis Kelamin(10).....			
7	Pendidikan Tertinggi(11).....			
8	Jabatan Fungsional / TMT(12).....			
9	Masa Kerja Golongan	Lama(13).....		
		Baru(14).....		
10	Unit Kerja				
II PENETAPAN ANGKA KREDIT					
			LAMA	BARU	JUMLAH
1 UNSUR UTAMA					
A	1)	Pendidikan Formal	...(15)...	...(16)...	...(17)...
	2)	Pendidikan & Pelatihan dan mendapat Surat Tanda Tamat Pendidikan & Pelatihan (STTPP)	...(18)...	...(19)...	...(20)...
B	Pemeriksaan Bea dan Cukai		...(21)...	...(22)...	...(23)...
C	Pencegahan dan Penyidikan di bidang Kepabeanan dan Cukai		...(24)...	...(25)...	...(26)...
D	Pelayanan Informasi di bidang Kepabeanan dan Cukai		...(27)...	...(28)...	...(29)...
E	Kepatuhan Internal di bidang Kepabeanan dan Cukai		...(30)...	...(31)...	...(32)...
F	Pengelolaan Informasi di bidang Kepabeanan dan Cukai		...(33)...	...(34)...	...(35)...
G	Pengembangan Profesi		...(36)...	...(37)...	...(38)...
Jumlah Unsur Utama			...(39)...	...(40)...	...(41)...
2 UNSUR PENUNJANG PEMERIKSA BEA DAN CUKAI					
Penunjang Tugas Pemeriksa Bea dan Cukai			...(42)...	...(43)...	...(44)...
Jumlah Unsur Penunjang			...(45)...	...(46)...	...(47)...
Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang			...(48)...	...(49)...	...(50)...
III DAPAT DIPERTIMBANGKAN UNTUK DINAIKKAN DALAM JABATAN(51)..... / PANGKAT(52)..... / TMT(53).....					

ASLI disampaikan dengan hormat kepada :
 Kepala BKN Up. Deputi Bidang Pengadaan, Kependidikan dan
 Pensiun Kepegawaian BKN

Ditetapkan di :(54).....
 pada tanggal :(55).....

TEMBUSAN : disampaikan kepada :
 1. Pemeriksa Bea dan Cukai yang bersangkutan;
 2. Sekretaris DJBC
 3. Pimpinan unit kerja Pemeriksa Bea dan Cukai yang bersangkutan;
 4. Pejabat lain yang dipandang perlu.

.....(56).....

**PETUNJUK PENGISIAN
PENETAPAN ANGKA KREDIT (PAK)**

- Angka (1) : diisi dengan Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit
- Angka (2) : diisi dengan nomor naskah dinas sesuai peraturan yang berlaku
- Angka (3) : diisi dengan masa/periode (awal sampai dengan akhir) penilaian angka kredit
- Angka (4) : diisi dengan instansi PBC yang bersangkutan
- Angka (5) : diisi dengan Nama PBC yang bersangkutan
- Angka (6) : diisi dengan NIP PBC yang bersangkutan
- Angka (7) : diisi dengan nomor seri Kartu Pegawai PBC yang bersangkutan
- Angka (8) : diisi dengan pangkat, golongan ruang, dan TMT PBC yang bersangkutan
- Angka (9) : diisi dengan tempat dan tanggal lahir PBC yang bersangkutan
- Angka (10) : diisi dengan jenis kelamin PBC yang bersangkutan
- Angka (11) : diisi dengan pendidikan tertinggi PBC yang bersangkutan
- Angka (12) : diisi dengan nama jabatan dan TMT jabatan PBC yang bersangkutan
- Angka (13) : diisi dengan masa kerja golongan lama PBC yang bersangkutan
- Angka (14) : diisi dengan masa kerja golongan baru PBC yang bersangkutan
- Angka (15) : diisi besarnya angka kredit lama yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang dari kegiatan pendidikan formal
- Angka (16) : diisi besarnya angka kredit baru yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang dari kegiatan pendidikan formal
- Angka (17) : diisi besarnya jumlah angka kredit lama dan baru yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang dari kegiatan pendidikan formal
- Angka (18) : diisi besarnya angka kredit lama yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang dari kegiatan pendidikan dan pelatihan
- Angka (19) : diisi besarnya angka kredit baru yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang dari kegiatan pendidikan dan pelatihan
- Angka (20) : diisi besarnya jumlah angka kredit lama dan baru yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang dari kegiatan pendidikan dan pelatihan
- Angka (21) : diisi besarnya angka kredit lama yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang dari kegiatan pemeriksaan bea dan cukai
- Angka (22) : diisi besarnya angka kredit baru yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang dari kegiatan pemeriksaan bea dan cukai
- Angka (23) : diisi besarnya jumlah angka kredit lama dan baru yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang dari kegiatan pemeriksaan bea dan cukai
- Angka (24) : diisi besarnya angka kredit lama yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang dari kegiatan pencegahan dan penyidikan di bidang kepabeanan dan cukai
- Angka (25) : diisi besarnya angka kredit baru yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang dari kegiatan pencegahan dan penyidikan di bidang kepabeanan dan cukai
- Angka (27) : diisi besarnya angka kredit lama yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang dari kegiatan pelayanan informasi di bidang kepabeanan dan cukai
- Angka (28) : diisi besarnya angka kredit baru yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang dari kegiatan pelayanan informasi di bidang kepabeanan dan cukai

- Angka (29) : diisi besarnya jumlah angka kredit lama dan baru yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang dari kegiatan pelayanan informasi di bidang kepabeanan dan cukai
- Angka (30) : diisi besarnya angka kredit lama yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang dari kegiatan kepatuhan internal di bidang kepabeanan dan cukai
- Angka (31) : diisi besarnya angka kredit baru yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang dari kegiatan kepatuhan internal di bidang kepabeanan dan cukai
- Angka (32) : diisi besarnya jumlah angka kredit lama dan baru yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang dari kegiatan kepatuhan internal di bidang kepabeanan dan cukai
- Angka (33) : diisi besarnya angka kredit lama yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang dari kegiatan pengelolaan informasi di bidang kepabeanan dan cukai
- Angka (34) : diisi besarnya angka kredit baru yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang dari kegiatan pengelolaan informasi di bidang kepabeanan dan cukai
- Angka (35) : diisi besarnya jumlah angka kredit lama dan baru yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang dari kegiatan pengelolaan informasi di bidang kepabeanan dan cukai
- Angka (36) : diisi besarnya angka kredit lama yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang dari kegiatan pengembangan profesi
- Angka (37) : diisi besarnya angka kredit baru yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang dari kegiatan pengembangan profesi
- Angka (38) : diisi besarnya jumlah angka kredit lama dan baru yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang dari kegiatan pengembangan profesi
- Angka (39) : diisi besarnya angka kredit lama yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang dari seluruh kegiatan unsur utama
- Angka (40) : diisi besarnya angka kredit baru yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang dari seluruh kegiatan unsur utama
- Angka (41) : diisi besarnya jumlah angka kredit lama dan baru yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang dari seluruh kegiatan unsur utama
- Angka (42) : diisi besarnya angka kredit lama yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang dari kegiatan penunjang tugas Pemeriksa Bea dan Cukai
- Angka (43) : diisi besarnya angka kredit baru yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang dari kegiatan penunjang tugas Pemeriksa Bea dan Cukai
- Angka (44) : diisi besarnya jumlah angka kredit lama dan baru yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang dari kegiatan penunjang tugas Pemeriksa Bea dan Cukai
- Angka (45) : diisi besarnya angka kredit lama yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang dari seluruh kegiatan unsur penunjang
- Angka (46) : diisi besarnya angka kredit baru yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang dari seluruh kegiatan unsur penunjang
- Angka (47) : diisi besarnya jumlah angka kredit lama dan baru yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang dari seluruh kegiatan unsur penunjang
- Angka (48) : diisi besarnya angka kredit lama yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang dari kegiatan unsur utama dan unsur penunjang

- Angka (49) : diisi besarnya angka kredit baru yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang dari kegiatan unsur utama dan unsur penunjang
- Angka (50) : diisi besarnya jumlah angka kredit lama dan baru yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang dari kegiatan unsur utama dan unsur penunjang
- Angka (51) : diisi nama jenjang jabatan yang akan diduduki oleh PBC yang bersangkutan
- Angka (52) : diisi besarnya pangkat yang diduduki oleh PBC yang bersangkutan pada jenjang jabatan tersebut
- Angka (53) : diisi TMT jenjang jabatan yang akan diduduki oleh PBC yang bersangkutan
- Angka (54) : diisi tempat penetapan angka kredit
- Angka (55) : diisi tanggal penetapan angka kredit
- Angka (56) : diisi nama dan NIP Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttt-

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretaris Direktorat Jenderal

u.b.

Kepala Bagian umum



Indrajati Martini

NIP. 19650315 198601 2 001

LAMPIRAN XIV
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER-24/BC/2017
TENTANG
BUKTI PENDUKUNG, TUGAS LIMPAAH, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, UJI
KOMPETENSI, SERTA WAKTU PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN
FUNGSIONAL PEMERIKSA BEA DAN CUKAI SUB UNSUR ANALISIS PENERIMAAN,
PEMBERIAN DAN EVALUASI PERIZINAN, SERTIFIKASI AEO, PEMUTAKHIRAN
DATABASE NILAI PABEAN DAN FASILITAS KEPABEANAN DAN CUKAI

FORMAT NOTA PEMBERITAHAUAN

KOP SURAT

NOTA PEMBERITAHAUAN
Nomor:.....(1).....

Kepada :.....(2).....
Dari :.....(3).....
Sifat : Segera
Hal : Penyampaian Hasil Penilaian Angka Kredit PBC Analisis Penerimaan, Perijinan, dan Sertifikasi

Sehubungan dengan Keputusan Direktur Jenderal Nomor:.....(4).....tentang Pembentukan Tim Penilai Direktur Jenderal, Tim Penilai Sekretariat Direktur Jenderal dan Sekretariat Tim Penilai, kami telah melakukan penilaian angka kredit pada tanggal(5)..... yang bertempat di(6)..... dengan hasil penilaian sebagaimana dalam Lampiran Nota Pemberitahuan ini.

Berdasarkan hasil penilaian tersebut, kami harapkan agar Saudara menyampaikan kepada PBC Analisis Penerimaan, Perijinan, dan Sertifikasi yang bersangkutan melalui atasan langsungnya.

Demikian disampaikan.

Ketua Tim Penilai
.....(7).....

Tembusan: Sekretaris Direktorat Jenderal

LAMPIRAN NOTA PEMBERTAHUAN
 Nomor:.....(1).....

No	Nama/ NIP	Unit Kerja	AK Sebelumnya	Pendidikan		Pemeriksaan Bea dan Cukai		Pencegahan dan Penyidikan		Pelayanan Informasi		Kepatuhan Internal		Pengelolaan Informasi		Pengembangan Profesi		Unsur Penunjang		Total	
				Usulan	Disetujui	Usulan	Disetujui	Usulan	Disetujui	Usulan	Disetujui	Usulan	Disetujui	Usulan	Disetujui	Usulan	Disetujui	Usulan	Disetujui	Usulan	Disetujui
	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)

Ketua Tim Penilai

.....(7).....

**PETUNJUK PENGISIAN
NOTA PEMBERITAHAUAN**

Angka (1) : Diisi dengan nomor dan tanggal Nota Pemberitahuan sesuai tata naskah dinas
Angka (2) : Diisi dengan

- "Sekretaris DJBC" dalam hal yang dinilai PBC Madya dan PBC Utama
- "Kepala Bagian Administrasi Kepegawaian" dalam hal yang dinilai PBC Muda, PBC Pertama, PBC Mahir, PBC Terampil atau PBC Pemula di lingkungan Kantor Pusat DJBC
- "Kepala Bagian Umum" dalam hal yang dinilai PBC Muda, PBC Pertama, PBC Mahir, PBC Terampil, atau PBC Pemula di Kantor Wilayah, Kantor Pelayanan Utama, atau Kantor Pelayanan Pengawasan Bea dan Cukai.

Angka (3) : Diisi dengan Ketua Tim Penilai
Angka (4) : Diisi dengan nomor keputusan pembentukan Tim Penilai
Angka (5) : Diisi dengan tanggal penilaian angka kredit
Angka (6) : Diisi dengan tempat penilaian angka kredit
Angka (7) : Diisi dengan nama dan NIP Ketua Tim Penilai
Angka (8) : Diisi dengan nama dan NIP PBC yang dinilai
Angka (9) : Diisi dengan unit kerja PBC yang dinilai
Angka (10) : Diisi dengan angka kredit terakhir PBC yang dinilai
Angka (11) : Diisi dengan angkak redit dari unsur Pendidikan yang diusulkan oleh PBC
Angka (12) : Diisi dengan angka kredit dari unsur Pendidikan yang disetujui Tim Penilai
Angka (13) : Diisi dengan angka kredit dari unsur Pemeriksaan Bea dan Cukai yang diusulkan oleh PBC
Angka (14) : Diisi dengan angka kredit dari unsur Pemeriksaan Bea dan Cukai yang disetujui Tim Penilai
Angka (15) : Diisi dengan angka kredit dari unsur Pencegahan dan Penyidikan di bidang Kepabeanan dan Cukai yang diusulkan oleh PBC
Angka (16) : Diisi dengan angka kredit dari unsur Pencegahan dan Penyidikan di bidang Kepabeanan dan Cukai yang disetujui Tim Penilai
Angka (17) : Diisi dengan angka kredit dari unsur Pelayanan Informasi di bidang Kepabeanan dan Cukai yang diusulkan oleh PBC
Angka (18) : Diisi dengan angka kredit dari unsur Pelayanan Informasi di bidang Kepabeanan dan Cukai yang disetujui Tim Penilai
Angka (19) : Diisi dengan angka kredit dari unsur Kepatuhan internal di bidang Kepabeanan dan Cukai yang diusulkan oleh PBC

- Angka (20) : Diisi dengan angka kredit dari unsur Kepatuhan internal di bidang Kepabeanaan dan Cukai yang disetujui Tim Penilai
- Angka (21) : Diisi dengan angka kredit dari unsur Pengelolaan Informasi di bidang Kepabeanaan dan Cukai yang diusulkan oleh PBC
- Angka (22) : Diisi dengan angka kredit dari unsur Pengelolaan Informasi di bidang Kepabeanaan dan Cukai yang disetujui Tim Penilai
- Angka (23) : Diisi dengan angka kredit dari unsur Pengembangan Profesi yang diusulkan oleh PBC
- Angka (24) : Diisi dengan angka kredit dari unsur Pengembangan Profesi yang disetujui Tim Penilai
- Angka (25) : Diisi dengan angka kredit dari unsur Penunjang yang diusulkan oleh PBC
- Angka (26) : Diisi dengan angka kredit dari unsur Penunjang yang disetujui Tim Penilai
- Angka (27) : Diisi dengan total angka kredit yang diusulkan oleh PBC
- Angka (28) : Diisi dengan total angka kredit yang disetujui oleh Tim Penilai

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-tttd-

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretaris Direktorat Jenderal

u.b.

Kepala Bagian umum



Indrajati Martini

NIP. 19650315 198601 2 001

LAMPIRAN XV
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER-24/BC/2017
TENTANG
BUKTI PENDUKUNG, TUGAS LIMPAH, PENDIDIKAN
DAN PELATIHAN, UJI KOMPETENSI, SERTA WAKTU
PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN
FUNGSIONAL PEMERIKSA BEA DAN CUKAI SUB
UNSUR ANALISIS PENERIMAAN, PEMBERIAN DAN
EVALUASI PERIZINAN, SERTIFIKASI AEO,
PEMUTAKHIRAN DATABASE NILAI PABEAN DAN
FASILITAS KEPABEANAN DAN CUKAI

FORMAT SURAT KETERANGAN LULUS UJI KOMPETENSI DALAM RANGKA INPASSING

**SURAT KETERANGAN LULUS UJI KOMPETENSI DALAM RANGKA INPASSING JABATAN
FUNGSIONAL PEMERIKSA BEA DAN CUKAI
NOMOR:(1).....**

Sesuai dengan surat rekomendasi Direktur / Kepala Kantor Wilayah/ Kepala Kantor Pelayanan Utama/ Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Nomor ... Yang bertanda tangan dibawah ini, menerangkan bahwa :

N a m a : (2) _____
N I P : (3) _____
Pangkat /Golongan : (4) _____

telah mengikuti Uji Kompetensi Dalam Rangka Inpassing Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai dan yang bersangkutan dinyatakan Lulus.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagai salah satu persyaratan *inpassing* Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea Dan Cukai.

_____(5)_____, _____

SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL

_____(6)_____

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT KETERANGAN HASIL UJI KOMPETENSI

- Angka (1) : Diisi dengan nomor surat sesuai dengan tata naskah dinas
Angka (2) : Diisi dengan Nama lengkap Pegawai yang bersangkutan
Angka (3) : Diisi dengan NIP Pegawai yang bersangkutan
Angka (4) : Diisi dengan pangkat terakhir yang dimiliki Pegawai yang bersangkutan
Angka (5) : Diisi dengan tempat dan tanggal surat
Angka (6) : Diisi dengan nama dan NIP Pejabat yang berwenang
-

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttt-

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretaris Direktorat Jenderal

u.b.

Kepala Bagian umum



Indrajati Martini

NIP 19650315 198601 2 001